

**PENGUNAAN MAKELAR CERAI TERHADAP
TINGGINYA BIAYA CERAI
DI DESA SENDANG AGUNG, KECAMATAN BANDAR
MATARAM, LAMPUNG TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh gelar Sarjana Program Starta 1 (S.1)
Dalam Fakultas Syariah dan Hukum 08976779252



Oleh:

NURJANAH

1802016166

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr Nurjanah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurjanah
NIM : 1802016166
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pengaruh Pengantar Cerai terhadap Tingginya Biaya Cerai di Desa Sendang Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I,



Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Semarang, 11 November 2022
Pembimbing II,



Mahdaniyal H.N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Nurjanah
NIM : 1802016166
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Penggunaan Makelar Cerai terhadap Tingginya Biaya Cerai di Desa Sendang Agung, Kec. Bandar Mataram, Lampung Tengah**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 28 November 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Desember 2022

Ketua Sidang

Dr. Junaldi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji 1

Muhammad Sholih, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP.196711132005011001

Sekretaris Sidang

Mahdhanival H.N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Penguji 2

Yuni Dewl Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

Mahdhanival H.N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002



MOTTO

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

*“bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang meciptakan” (Q.S
96 [Al- ‘Alaq]: 1)¹*

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 597.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamduillah atas izin Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta Kesehatan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tugas skripsi.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah ikhlas, sabar dan senantiasa memberikan doa dan dukungan disertai dengan nasihat kepada penulis.

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Warjono dan Ibu Nafiatun yang penulis sayangi dan cintai. Serta kepada kakak dan adik penulis Siti Aisyah dan Rafika Ulfah yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Mahsun, M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal HN., M.S.I selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penulisan.
3. Dr. K.H. Fadlolan Musyaffa' Lc., MA dan Ibu Nyai Fenti Hidayah S.Pd.I. selaku pegasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun yang selalu mendoakan penulis.
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Teman kamar, kelas, dan seperjuangan penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 November 2022

Deklarator



Nurjanah

NIM. 1802016166

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. KONSONAN

No.	Arab	Latin
1	ا	
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṣ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	Y

2. VOKAL

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Pendek

Vokal pendek atau tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A	كَتَبَ	<i>kataba</i>
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U	يَذْهَبُ	<i>yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wawu</i>	au	a dan u	هَوْلَ	<i>Haula</i>

c. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

◌َFathah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالٌ ditulis <i>Sāla</i>
◌َfathah + Alif maksūry ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas‘ā</i>
◌ِKasrah + Yā’ mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
◌ُDammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

ABSTRAK

Asas dari hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama salah satunya ialah asas peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, beberapa masyarakat Desa Sendang Agung menggunakan seorang makelar yang sudah *masyhur* melancarkan gugatan atau permohonan cerai yang diajukan. Hal ini menyebabkan asas beracara di Pengadilan dengan biaya ringan tidak dapat dilaksanakan.

Pokok masalah penelitian ini adalah, apakah faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Bandar Mataram memilih menggunakan jasa makelar cerai dan bagaimana pengaruh makelar cerai terhadap tingginya biaya cerai di Kecamatan Bandar Mataram. Penelitian ini termasuk jenis penelitian non-doktrinal, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menganalisis permasalahan yang ada dengan bahan hukum primer berupa wawancara yang diperoleh dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan penyedia jasa makelar cerai, pengguna jasa makelar cerai (*random sampling*), dengan Kepala Desa Sendang Agung dan pihak Peradilan Agama Gunung Sugih. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa ada 3 faktor yang mendorong masyarakat Desa Sendang Agung menggunakan jasa makelar cerai, yakni: rendahnya pendidikan masyarakat Desa, kelengkapan berkas untuk pembuktian, dan kebiasaan Sebagian masyarakat menggunakan jasa makelar cerai untuk melancarkan perkara yang sedang dijalani masyarakat Desa yang enggan direpotkan dengan urusan perceraian. Jasa pengantaran ini menyebabkan biaya cerai yang seharusnya ringan menjadi dua kali lipat dari panjar biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Kata kunci: Perceraian, biaya ringan, makelar cerai

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penggunaan Makelar Cerai Terhadap Tingginya Biaya Cerai di Desa Sendang Agung, Kec. Bandar Mataram, Lampung Tengah” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar starta (S.1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammda SAW. yang telah memberi suri tauladan bagi kita semua, semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir, aamiin.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam hal memberikan ide, kritik maupun saran dan bentuk bantuan lainnya sejak awal penyusunan hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran sertanya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Mahsun, M. Ag. selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Mahdaniyal HN., M.S.I selaku Dosen

pembimbing II yang bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

2. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
3. Dr. K.H. Fadlolan Musyaffa' Lc., MA dan Ibu Nyai Fenti Hidayah S.Pd.I. selaku pegasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlhan yang selalu mendoakan penulis.
4. Kedua orang tua tercinta Bapak Warjono dan Ibu Nafiatun beserta kakak adik penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
5. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman kamar, Alfi, Zulfa, Teteh, Sabil, Umiz, Maul, Sabil, Arini Salsabili Putri, dan teman-teman pondok Pesantren Fadhlul Fadhlhan yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan hingga akhir skripsi ini
7. Teman-teman terdekat selama proses perkuliahan yang mendukung dan membersamai dalam penyusunan skripsi ini, Mustangi, Nisa, dan Rofi.
8. Teman-teman sejurusan Hukum Keluarga Islam 2018, terkhusus HKI D 2018.

Semoga Allah SWT. membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Penulis menyadari jika penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi

bahasa, isi ataupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan semi keempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berhadap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, *Amin Ya Rabbal 'amin. Wallahu A 'lam Bi shawab.*

Semarang, 8 November 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurjanah' in a cursive style.

Nurjanah

NIM. 1802016166

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARAS	vi
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II	18
PERCERAIAN DAN ASAS-ASAS PERADILAN	18
A. Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian	18

2.	Dasar Hukum Perceraian	25
3.	Tata Cara Perceraian.....	30
4.	Faktor-faktor Penyebab Perceraian.....	40
5.	Jasa Makelar Cerai	44
6.	Panjar Biaya Cerai Talak dan Cerai Gugat pada Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Gunung Sugih.	50
B.	Asas-asas Beracara Peradilan Agama	55
BAB III.....		67
BIAYA PERCERAIAN DI DESA SENDANG AGUNG		67
A.	Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah	67
1.	Kondisi Geografis Desa Sendang Agung.....	67
2.	Kondisi Demografis Desa Sendang Agung.....	68
3.	Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Sendang Agung.....	69
B.	Jasa Makelar cerai	72
1.	Profil Makelar Perceraian	72
2.	Sejarah Makelar Perceraian	75
3.	Bantuan yang diberikan Oleh Makelar cerai	79
4.	Data Perceraian dengan Menggunakan Jasa pegantar Cerai di Desa Sendang Agung.....	83
A.	Faktor Pendorong Penggunaan Jasa Makelar Cerai.	84
BAB IV		96

FAKTOR PENDORONG PENGGUNAAN JASA MAKELAR CERAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGGINYA BIAYA CERAI	96
A. Faktor Pendorong Penggunaan Jasa Makelar Cerai .	96
B. Pengaruh Penggunaan Jasa Makelar Cerai terhadap Biaya perceraian	116
BAB V	124
PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	124
C. Penutup.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi antar sesama manusia menimbulkan hubungan yang menyangkut kepentingan banyak pihak, kepentingan yang dimiliki harus bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. setiap anggota dalam kelompok atau organisasi wajib menaati peraturan tersebut, secara sadar maupun tidak, manusia yang berinteraksi dengan manusia lain akan memiliki aturan yang harus dijalankan dengan baik oleh setiap individu.² Selain saling memenuhi kebutuhan sosial, manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang memiliki keturuan. Sebuah ikatan perakawinan yang suci ditujukan agar manusia memiliki perbedaan dengan hewan dalam hal penyaluran kebutuhan biologis dengan cara terhormat.³ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *نكح* yang berarti akad suci antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa suka dan kerelaan dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan malam dengan siang, langit dengan bumi, laki-laki dan perempuan seperti yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

² Istijab, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*, (Pasuruan: Qiara Media), 2019, 1.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdaat Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers), 2017, 7-8.

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. 51 [Adz-Dzariyat]: 49).

Ayat tersebut jika diamalkan oleh manusia maka akan menimbulkan hubungan yang disebut dengan pernikahan. Segala sesuatu tentang pernikahan telah jelas diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Gugatan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan didahului dengan adanya sebuah ikatan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁵. UU Perkawinan Pasal 38 huruf b menentukan bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian suami isteri dan putusan pengadilan, perceraian dapat diajukan oleh masing-masing dari kedua belah pihak yakni suami atau istri, pengajuan gugatan oleh suami disebut dengan cerai talak, pengajuan gugatan oleh pihak istri disebut dengan cerai gugat (PP No. 9 Tahun 1975).⁶ Salah satu prinsip mengenai perceraian tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

⁴ Sofian Syaiful Rizal, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pemekasan*, (Jurnal At-Turas Studi Keislaman, Volume 6, No.1, 2019), 78-79. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/546> diakses 23 Oktober 2022.

⁵ UU Perkawinan (No.1 Tahun 1974).

⁶ Fifin maryanti dkk, *Perbandingan Akibat Putusnya Perkawinan antara UU Perkawinan dengan Women's Character 1961 Singapura* (Jurnal Sumatera Law Review Vol.4, Nomor 1, 2020), 104-105.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

“perbuatan halal yang paling di benci Allah adalah talak”

(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁷

Pada dasarnya pengadilan memiliki prinsip untuk mempersulit perceraian, dengan disediakannya tata cara perceraian bukan berarti perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan diamalkan, hal tersebut hanya sebagai jalan terakhir yang harus dilakukan apabila rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi,⁸

Tantangan perkara perceraian di Indonesia sangat besar dalam pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan kesadaran hukum masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Fiqh Islam yang menjadi sumber hukum kehidupan umat muslim memaparkan bahwa perceraian sah dilakukan tanpa campur tangan peradilan, agama Islam lahir terlebih dahulu dibanding dengan Undang-Undang, di dalamnya terdapat beberapa ketentuan hidup umat muslim yang telah menjadi tradisi kehidupan. Oleh karenanya masyarakat Islam Indonesia lebih mengerti dan dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dalam kehidupannya dibandingkan dengan tingginya tingkat kesadaran hukum positif dalam masyarakat. Terdapat 4 Pasal dari beberapa Pasal yang ada di seluruh peraturan perkawinan yang harus diketahui oleh masyarakat, di antaranya:

⁷ Imam Hafiz Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jilid 2, (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut, 1971), 120.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdaat Islam di Indonesia*,.....47-50.

- a. para pihak melakukan perceraian sendiri, dengan mengucapkan ikrar talak setelah putusan talak ditetapkan oleh pengadilan, pengadilan agama hanya menjadi saksi dan memberikan keterangan terkait perceraian yang dilakukan.
- b. Penyaksian pengadilan dalam hal perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan yang memang diadakan untuk ikrar talak tersebut.
- c. Perceraian akan dianggap sah apabila dilakukan di depan pengadilan.
- d. Perceraian dianggap sah sejak suami membacakan ikrar talak tersebut di depan pengadilan.⁹

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, berbunyi bahwasanya Pengadilan agama berwenang dan bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang baragama Islam, salah satunya bidang perkawinan. Perceraian merupakan perbuatan yang masuk dalam bidang perkawinan. Sumber hukum peradilan agama adalah apa yang telah diatur dalam HIR, R.bg, Undang-Undang Perkawinan dan UU Peradilan Agama.¹⁰

Gugatan perceraian harus diajukan oleh penggugat sendiri atau kuasa hukumnya ke pengadilan agama, memohon untuk diadakan sidang dan menyaksikan ikrar talak, hakim harus

⁹ Zaeni Asyadie , Sahruddin, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada), 2020, 192-294.

¹⁰ Masna Yunita, *Peran Advokat di Pengadilan Agama*, (Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol: 2, No. 2, 2014), 93-194.

menerapkan asas mempersulit perceraian dalam perkara cerai, meskipun terdapat peraraturan bahwa peradilan memiliki asas proses peradilan dengan cepat, sederhana serta biaya ringan (UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat 2). Yang dimaksud dengan cepat adalah penyelesaian putusan dari awal pendaftaran sampai pada putusan akhir tidak memakan waktu yang lama, namun bisa sesuai dengan prosedur yang ada, sederhana dalam pemeriksaan perkara dan tidak berbelit belit agar para pihak mudah mencari keadilan, biaya ringan yang dibebankan pada rakyat harus dapat dijangkau oleh rakyat. Namun terdapat beberapa perkara dengan biaya yang tidak sedikit dalam praktiknya termasuk pada kasus perceraian, di antaranya: biaya pendaftaran gugatan, biaya persidangan (transportasi dan kebutuhan lain), dana untuk membayar advokat, penasihat hukum, maupun seorang pendamping yang mendampingi pihak berperkara jika diperlukan.¹¹

Pendamping dalam berperkara di pengadilan disebut dengan advokat. Seorang yang merasa “buta hukum” dapat meminta bantuan kepada advokat untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan, hal ini terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bahkan orang miskin pencari keadilan dapat meminta bantuan kepada advokat untuk didampingi tanpa adanya *fee*, sebagai tanggung jawab sosial seorang advokat terhadap profesinya. Advokat merupakan profesi yang bebas namun bertanggung jawab terhadap

¹¹Sofian Syaiful Rizal, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pemekasan,* 92-94.

kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu usaha yang dilakukan seorang advokat dalam perkembangan hukum adalah membudayakan masyarakat agar menyadari hak-hak yang mereka miliki dalam setiap perkara di depan hukum.¹² Selain advokat, terdapat seorang pendamping yang menjadi makelar dan petunjuk bagi seorang yang berperkara. Makelar ini tidak memiliki surat tugas sebagaimana advokat, mereka hanya mengandalkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki sebelumnya untuk mendampingi seseorang di pengadilan. Kata lain yang dapat menggambarkan seorang pendamping di antaranya: pengantar, broker, makelar, calo, mediator, perantara dan sebagainya. Pendampingan ini hanya berlaku saat dibutuhkan jasanya untuk menunjukkan bagaimana jalannya acara pada saat berperkara. Ada dua aspek pengantar, *pertama* makelar yang berperan untuk memudahkan interaksi sosial, memfasilitasi pembangunan politik dan meningkatkan aktivitas ekonomi, *kedua* makelar yang mengeksploitasi, mengejar kekuasaan, keuntungan pribadi dan korupsi, memperburuk keadaan. Seorang makelar atau pendamping dikenal dengan citra negatif dikarenakan harga yang berbeda setiap transaksi, dari segi ekonomi seorang makelar mendapatkan bayaran atas jasa yang mereka berikan. Makelar memiliki peran penting untuk menghubungkan rakyat, pengusaha, atau anggota politik kepada pemerintah yang membutuhkan jasa mereka, makelar yang memiliki hubungan

¹² Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana), 2019, 59-60.

dengan orang dalam akan berusaha membantu pihak manapun yang membutukannya. Cara mereka dalam melakukan pendampingan pun bermacam-macam mulai dari manipulasi hingga meminta bantuan pada jaringan yang lebih tinggi. Makelar cerai bekerja sebagaimana seorang advokat mandampingi kliennya di pengadilan, tanpa adanya surat tanda pengenalan advokat, tanpa adanya pendidikan advokat dan hanya mengandalkan pengalaman berperkara di pengadilan.¹³

Banyak penduduk desa tidak dapat menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh negara yang berbasis kemajuan teknologi. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram yang tidak memiliki kepercayaan diri dapat menyelesaikan perkara secara mandiri di pengadilan dengan alasan tidak pernah datang ke pengadilan dan tidak memiliki pengetahuan apapun terkait pengadilan, padahal di bagian informasi Pengadilan Agama Gunung Sugih terdapat pos bantuan hukum supaya masyarakat dapat bertanya apapun terkait perkara yang mereka ajukan ke pengadilan. Masyarakat Desa Sendang Agung lebih memilih menggunakan seorang makelar cerai untuk bisa menunjukkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan jika ingin bercerai dengan memberikan upah atas jasa yang telah diberikan, Hal ini menyebabkan biaya cerai menjadi lebih mahal dari panjar perkara yang ditetapkan saat pendaftaran perkara. Dari uraian di atas, penulis tertarik

¹³ Moh Ilham A Hamudi dan Ahmad Imam M Rais, *political broker and budget mafia in indonesian paeliament*, (Jurnal Bina Praja, Volume 6, No. 3 2014), 214-216, <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/10> diakses 23 Oktober 2022

untuk meneliti berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam kasus perceraian di Kec. Bandar Mataram jika para penggugat atau pemohon menggunakan seorang makelar cerai. Penulis mengulas tema tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN MAKELAR CERAI TERHADAP TINGGINYA BIAYA CERAI DI DESA SENDANG AGUNG KECAMATAN BANDAR MATARAM, LAMPUNG TENGAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang mendorong masyarakat Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram memilih menggunakan jasa makelar cerai?
2. Bagaimana pengaruh makelar cerai terhadap tingginya biaya cerai di Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram memilih menggunakan jasa makelar cerai.
2. Untuk mengetahui pengaruh makelar cerai terhadap tingginya biaya cerai di Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak kegunaan dan manfaat, untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khalayak umum untuk dijadikan landasan penelitian-penelitian selanjutnya yang juga akan membahas tentang perkara cerai.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini lebih ditujukan kepada masyarakat umum akan pentingnya pengetahuan tentang regulasi hukum khususnya terkait perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama agar terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka di sini menggambarkan beberapa topik yang mungkin memiliki kesamaan dengan penelitian ini, beberapa hasil dari tulisan terdahulu Sebagai bahan kajian dan telaah guna menemukan perbedaan yang substansial di dalamnya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Nurul Hidayati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Penerapan Azas Peradilan Sederhana, cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta” menjelaskan tentang penerapan azas tersebut di Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara cerai serta faktor

apa saja yang memengaruhi implementasi asas tersebut dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Surakarta.¹⁴

2. Skripsi yang disusun oleh Epi Yulianti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Kesadaran Hukum dan Persepsi Masyarakat terhadap Perceraian (Studi Kasus Perceraian di Desa Serdang Jaya Desa Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat Jambi)” membahas tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Serdang Jaya terhadap hukum positif Indonesia yang kurang baik. Masyarakat mengerti bahwa perceraian harus dilakukan dengan sidang pengadilan, namun karena kesadaran hukum masyarakat desa tersebut kurang baik mengakibatkan banyaknya pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar pengadilan, padahal masyarakat berpikir adanya peraturan tentang perkawinan adalah baik dan sangat penting keberadaannya.¹⁵
3. Skripsi yang disusun oleh Erlina, mahasiswa Institut Islam Negeri Palangkaraya dengan judul “Praktik Pengambilan Keuntungan bagi Calo Perjalanan Wisata di Pulau Bali” skripsi ini membahas tentang perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak (pihak *tour* dan pihak calo) sejalan dengan teori perjanjian karena keduanya membentuk kesepakatan

¹⁴Nurul Hidayati, “Penerapan Azas Peradilan Sederhana, cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta”, skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, 2008, <http://eprints.ums.ac.id/4180/1/C100030181.pdf> diakses 23 Oktober 2022.

¹⁵Epi Yulianti, “Kesadaran Hukum dan Persepsi Masyarakat terhadap Perceraian “studi kasus perceraian di desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat Jambi” skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2015, <https://core.ac.uk/display/297343325>, diakses 23 Oktober 2022.

untuk kerjasama dengan kesepakatan secara lisan, Hal ini telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdagangan. Dalam hal pengambilan keuntungan calo berkisar antara 20% dari harga paket wisata yang ditetapkan oleh pihak *tour*, menurut hukum ekonomi syariah hal ini dapat dibenarkan dan wajar saja dilakukan.¹⁶

4. Skripsi yang disusun oleh Anton Kurnia Mardiansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah (Study Pengadilan Agama Kalianda)”. Penelitian ini membahas tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan agam Kalianda telah berjalan sebagaimana mestinya namun ada kendala dalam proses pelaksanaannya yaitu masyarakat pencari keadilan itu sendiri, ada juga faktor eksternal yang memengaruhinya yaitu penggunaan calo dalam perkara.¹⁷
5. Skripsi yang disusun oleh Gatot Teguh Arifyanto mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul

¹⁶ Erlina, “*Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Perjalanan Wisata di Pulau Bali*” skripsi Institut Islam Negeri Palangkaraya: Palangkaraya, 2021, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3469/> diakses 23 Oktober 2022.

¹⁷ Anton Kurnia Mardiansyah, “*Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah Study Pengadilan Agama Kalianda*”, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung 2018, <https://123dok.com/document/yn6l69lq-pelaksanaan-peradilam-sedehana-menurut-peradilan-pengadilan-kalianda-repository.html> diakses 23 Oktober 2022.

“Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Peradilan Agama Stabat di Kabupaten Langka (Implementasi Pasal 57) Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Penelitian ini membahas tentang tidak maksimalnya pelaksanaan peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan karena adanya hambatan dari setiap perkara yang ada disebabkan oleh pihak berperkara, calo maupun pungli. Asas ini telah sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu teori *masalah mursalah*, penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan memiliki tujuan yang sama dengan *masalah mursalah* yaitu menyejahterakan kemaslahatan umat.¹⁸

Beberapa karya ilmiah yang ditemukan penulis di atas membahas tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di sebuah Peradilan Agama serta praktik percaloan yang terjadi dalam sebuah usaha. Sedangkan penulis di sini meneliti tentang pengaruh seorang makelar cerai terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan di sebuah Desa. Penulis akan membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa Sendang Agung menggunakan seorang makelar cerai untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan serta pengaruh makelar cerai tersebut terhadap meningkatnya biaya cerai yang tidak sesuai dengan panjar biaya cerai yang telah

¹⁸ Gatot Teguh Arifyanto, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Peradilan Agama Stabat di Kabupaten Langka (Implementasi Pasal 57) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Sumatera Utara, 2017, <http://repository.uinsu.ac.id/3106/> diakses 23 Oktober 2022.

ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Peradilan Agama Gunung Sugih.

E. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, doktrin hukum ataupun prinsip-prinsip hukum (non doktrinal) guna menjawab isu hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, hukum tidak hanya dipahami sebagai apa yang berlaku di Undang-Undang (tertulis) namun juga apa yang terjadi di masyarakat dengan melihat secara langsung praktik berjalannya hukum di masyarakat.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung di lapangan dengan metode wawancara dengan penyedia jasa makelar cerai dan beberapa pengguna jasa makelar tersebut, untuk mengkonfirmasi hal tersebut dilakukan wawancara terhadap hakim humas Pengadilan Agama tempat pengajuan gugatan cerai dan Kepala Desa Sendang Agung. Sumber data sekunder yaitu meliputi data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁹

- a. Bahan hukum primer meliputi bahan yang bersifat otoritatif (mengikat) secara yuridis.
 - 1) Undang-Undang;
 - 2) Peraturan Pemerintah;
 - 3) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini
 - 1) Buku;
 - 2) Karya ilmiah;
 - 3) Hasil penelitian;
 - 4) Literatur lain.
- c. Bahan hukum tersier merupakan tambahan pemberian informasi, petunjuk, penjas terhadap istilah yang ada dalam penelitian seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.²⁰

2. Metode Pengumpulan Data

Cara yang dilakukan untuk memperoleh data adalah dengan mengumpulkan dan mencatat hasil dari penelitian yang dilakukan di lapangan, menyusun argumentasi yang didapatkan menjadi sebuah fakta.²¹ Wawancara yang merupakan salah satu

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2006, 35.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, 21-23.

²¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, (Makasar: CV Sosial Politic Jenius), 2020, 11.

metode dalam berkomunikasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau informan terkait masalah perceraian. Pada dasarnya wawancara adalah sebuah kegiatan untuk memperoleh informasi dari seorang narasumber, maka hal ini bisa dilakukan secara online maupun bertemu secara langsung dengan narasumber terkait, untuk memperoleh beberapa informasi penulis melakukan wawancara dengan beberapa makelar cerai, penggugat cerai dan beberapa kepala desa Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram untuk memperoleh informasi dari narasumber terkait.

3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.²² Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, hasil penyederhanaan data ini mengarah pada analisis data yang harus dilakukan penulis.²³ data dari sumber primer diuraikan dalam bentuk kalimat sistematis, didukung dengan data sekunder dan tersier yang terkait dengan cerai dan tata cara perceraian dengan menggunakan jasa pengantar.²⁴

²² Sofyan Effendi Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S), 1989, 25.

²³ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), 2015, 145.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.....59-60.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, adalah:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan menjadi sumber acuan dari seluruh bab yang akan dibahas dalam penelitian, adapun isi di dalamnya meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian dan jasa makelar cerai, juga beberapa hal tentang asas-asas beracara di Pengadilan Agama dan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hukum acara peradilan agama.

Bab ketiga berisi tentang gambaran awal mengenai objek penelitian, dalam hal ini mendeskripsikan tentang faktor yang mendorong masyarakat menggunakan jasa makelar cerai di Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram dan praktik makelar cerai di Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram.

Bab keempat berisi tentang analisis penulis terhadap pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya secara komprehensif, meliputi: analisis terhadap faktor yang mendorong masyarakat Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram memilih menggunakan jasa makelar cerai dan analisis

terhadap pengaruh makelar cerai terhadap tingginya biaya cerai di
Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram

Bab kelima merupakan bab terakhir dan penutup, terdapat
simpulan mengenai pokok kajian penelitian ini, isi di dalamnya
terdapat kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

PERCERAIAN DAN ASAS-ASAS PERADILAN

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar “cerai” yang artinya pisah. Perceraian berarti proses atau perbuatan untuk dapat berpisah antara suami istri.²⁵ Perceraian secara istilah diartikan sebagai putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri karena tidak dapat menjalin kerukunan dalam rumah tangga atau disebabkan oleh hal lain, seperti kemandulan dari salah satu pihak. Perceraian terjadi apabila suami istri telah melewati upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, namun tidak ada jalan lain selain perceraian untuk dapat menghindari masalah yang terjadi.²⁶

Sebelum Indonesia mengeluarkan aturan tertulis tentang perkawinan, hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat muslim di Indonesia adalah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab *turas* bermazhab Syafi’i karena mayoritas masyarakat muslim Indonesia bermazhab Syafi’i yang berpedoman pada kitab-kitab Syafi’iyah seperti *al-Umm*, *Fath al-Mu’in*, *Fath al-Wahab*, *Bughyah al-Mustarsyidin* dan lain

²⁵ KKBI, <https://kbbi.web.id/cerai.html>, diakses 5 Maret 2022.

²⁶ Wawan Nur Azizi, *Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo*, Jurnal Verstek, Vol. 1, No. 3, 2013, 150. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38831/25705>, diakses 12 juni 2022.

sebagainya. Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan menurut mazhab Syafi'i diantaranya:

a. *talaaq* (الطلاق)

Talak adalah lepasnya tali perkawinan dengan menggunakan kata *talak* atau semisalnya. Hak menjatuhkan kata talak sepenuhnya ada pada suami disebabkan perbedaan perangai antara laki-laki dan perempuan, yaitu bahwa perempuan lebih mengedepankan perasaan hingga memiliki perasaan terburu-buru tanpa memikirkan akibat perceraian kedepannya, sedangkan laki-laki yang memiliki akal dan tabiat yang lebih sabar mnegahadapi konflik dalam rumah tangga.

Ada 3 jenis talak. *Pertama*, talak *ba'in kubra* yang mengakibatkan haramnya *ruju'* kecuali apabila istri telah dinikahi oleh laki-laki lain (*muhallil*) dan bercerai dalam keadaan *ba'da dukhul*. Setelah menjalani masa *'iddah* dengan laki-laki lain maka suami yang menjatuhkan *talak ba'in kubra* boleh *meruju'* kembali mantan istrinya. Akibat dari talak tiga ini seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami. *Kedua*, talak *ba'in* yaitu talak yang tidak memungkinkan suami istri kembali pada ikatan yang sama kecuali dengan adanya akad baru, tanpa adanya seorang yang menjadi pemisah (*muhallil*) antara suami dan istri. *Ketiga*, *talak raj'i* yaitu talak yang masih memiliki kesempatan untuk suami istri bersama tanpa adanya akad baru selama istri masih dalam masa *'iddah*.

b. *Khulu'* (الخلع)

Khulu' adalah talak yang diberikan oleh suami karena ada permintaan dari istri untuk bercerai dengan syarat istri memberikan tebusan (*iwadh*), tebusan yang diberikan istri harus serupa dengan barang yang berharga yang dapat dijadikan mahar. Sama halnya dengan talak *ba'in*, istri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dari suami.

c. *Fasakh* (الفسخ)

Fasakh merupakan putusnya ikatan perkawinan karena alasan-alasan tertentu, misalnya seperti suami istri masih yang ternyata masih mahram dan baru diketahui setelah pernikahan dilaksanakan, maka perpisahan harus dilakukan oleh keduanya karena pernikahan tidak boleh dijalani oleh orang yang memiliki hubungan mahram. Selain karena adanya ikatan mahram, pernikahan juga bisa rusak karena suami tidak bisa memberikan nafkah, terdapat hal yang melanggar syarat yang ditentukan dalam pernikahan misalnya seperti ikatan perkawinan yang mensyaratkan seorang istri perawan, namun setelah pernikahan berlangsung baru diketahui bahwa istri telah menjadi seorang janda. Akibatnya istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

d. *Syiqaq* (الشقاق)

Syiqaq adalah pertengkaran yang terjadi antar suami dan istri, keduanya harus menjalani proses perdamaian dengan cara menunjuk juru damai dari masing-masing pihak dan mendatangkan pihak-pihak yang

bersangkutan untuk berdiskusi mendamaikan kedua belah pihak.

e. *Nusyuz* (النشوز)

Nusyuz adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban mereka hingga terjadi pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan. *Nusyuz* dari pihak istri misalnya istri pergi dari rumah tanpa izin dari suami, *nusyuz* dari pihak suami misalnya seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.²⁷

f. *zihar*(الظهار)

zihar berasal dari Bahasa Arab yang berarti punggung, secara istilah berarti seorang suami yang menyamakan istrinya dengan mahramnya seperti sebuah kalimat *أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي* “*engkau bagi saya seperti punggung ibu saya*”. Kebiasaan orang Arab menggunakan kalimat tersebut untuk menghendaki adanya perpisahan, istri yang disamakan dengan ibunya yang haram digauli berakibat pada haramnya suami menggauli istrinya sebagaimana seorang anak yang menggauli ibunya sendiri. Namun, apabila kalimat ini tidak digunakan untuk niat perpisahan, untuk memuji istri misalnya, maka tidak ada akibat hukum yang timbul kemudian.

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Waris di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), 167-174.

g. *'Ila* (الإيلاء)

Ila' berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya, *ila'* merupakan sebuah kalimat yang keluar dari bibir seorang suami untuk istrinya berkaitan dengan keenganan suami menggauli istri lagi, hal ini merupakan salah satu tanda bahwa ikatan perkawinan yang mereka jalani akan menjadi putus. *ila'* harus diucapkan dengan menggunakan kata sumpah seperti *wallahi*, *tallahi* dan *billahi*.

h. *Li'an*(اللعان)

Li'an secara bahasa berarti saling melaknat, secara istilah *li'an* berarti seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina namun tidak dapat menghadirkan 4 (empat) orang saksi, bentuk dari *li'an* ini adalah sumpah yang dimulai dari seorang suami yang menuduh istrinya berzina baik melihatnya secara langsung maupun tidak atau meyakini jika anak yang dikandung istrinya bukan anaknya. Jika sang istri mengakui bahwa dirinya telah berbuat zina maka hakim memberikan hukuman zina untuknya, namun jika sang istri menyangkalnya dan suami tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka sumpah *li'an* ini yang digunakan agar suami tidak mendapatkan *had* atas tuduhan zina terhadap sang istri.

Seorang istri yang benar-benar tidak melakukan zina dapat menolak sumpah yang sudah dituduhkan oleh suaminya dengan sumpah pula, bersumpah bahwa apa yang telah dikatakan suaminya adalah dusta. Setelah proses

sumpah selesai, seorang hakim dapat memberikan putusan bahwa keduanya telah bercerai.²⁸

Munculnya pembaruan hukum perkawinan di Indonesia bertumpu pada realitas sosial kultural Indonesia. Perkawinan yang terjadi di Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan harus dijalankan sebagaimana mestinya. Perceraian merupakan salah satu bentuk dari putusannya perkawinan selain kematian dan putusan pengadilan dari seorang hakim yang melihat terdapat hal yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Putusnya perkawinan yang mengakibatkan lepasnya hubungan suami dan istri disebut dengan *talaq*, secara bahasa disebut dengan حَلُّ الْقَيْدِ yang berarti melepaskan ikatan, secara istilah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِقَوْلِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“*melepas ikatan nikah dengan lafadz talak atau semisalnya.*”²⁹

Pengertian yang dirumuskan oleh Syekh Sayyid Ahmad Umar As-Syatiri terdapat tiga konsep dasar perceraian. *Pertama*, melepaskan atau meninggalkan sebuah ikatan yang terikat, dalam hal ini melepaskan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara istri dan suami. *Kedua*, ikatan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 259-297.

²⁹ Ahmad bin Umar As-Syatiri, *al-yaqut qn-nafis* (Indonesia: Al-haramain, 2016), 118.

perkawinan yang memperbolehkan hubungan suami istri menjadi haram setelah talak diikrarkan. *Ketiga*, dengan lafadz talak atau semisal ucapan talak lainnya, talak tidak berlaku jika tidak ada ucapan dari seorang suami kepada istrinya dengan ucapan yang jelas.

Kata talak dalam fikih memiliki beberapa arti, yaitu segala bentuk perceraian baik yang disebabkan oleh ketetapan dari Allah (meninggalnya suami atau istri), penetapan hakim maupun talak yang dijatuhkan oleh suami. Arti yang lebih khusus lagi dari kata talak adalah suami yang menjatuhkan cerai. Apabila talak yang diucapkan oleh suami dengan keinginan istri maka disebut dengan *khulu'*, istri diwajibkan memberi tebusan kepada suami berupa bayaran atas alasan tidak dapat mempertahankan perkawinan karena ia membenci suaminya. Fikih Islam tidak menyebutkan secara khusus alasan yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian dengan kaimat *ṭalaq*, karena *ṭalaq* merupakan hak penuh seorang suami terhadap istrinya tanpa alasan apapun. Sebagian ulama tidak melarang praktik *ṭalaq* tersebut namun apabila dilakukan maka hukumnya *makruh*.

Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) menunjukkan bahwa perceraian adalah permohonan atau gugatan untuk dapat memutus hubungan perkawinan; ketentuan dan ketetapan tuhan terhadap kematian suami atau istri; putusan hakim yang mengakibatkan putusnya perkawinan.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan memberi instruksi bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.³⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Dasar Hukum Perceraian dalam Islam

Islam menghendaki kehidupan rumah tangga yang harmonis, jika ikatan perkawinan ini dilepas akan lepas pula hukum sunah yang selama ini telah dilaksanakan, hal ini tentu saja menyalahi kehendak Allah untuk bisa menjalankan ikatan perkawinan yang *sakinah, mawaddah warahmah* seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 21.

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat" (Q.S. 4 [An-Nisa]: 21).

Jalan terakhir bagi suami istri dalam menghadapi gugangan dalam rumah tangganya adalah perpisahan, jalan ini diambil jika tidak ada yang bisa dipertahankan dalam rumah tangga dan jika diteruskan akan menimbulkan *kemadharatan*, thalak dilakukan untuk menghindari *masalahat* tersebut.³¹ Padahal dalam Islam pernikahan memiliki nilai ibadah yang harus direalisasikan dengan kekekalan dan keharmonisan dalam rumah tangga, tidak

³⁰ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 16-17.

³¹ Dahwadin dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), 59-60.

ada sepasang suami istri yang menginginkan kata pisah, kenyataan dalam menjalankan kehidupan dengan berkesinambungan antara dua orang dalam satu tujuan merupakan hal yang sulit hingga kasih sayang yang seharusnya tumbuh tidak dapat dilaksanakan.³² Banyak ayat Al-Quran yang mengatur tentang terjadinya *ṭalaq*, jika ingin men^ṭalaq istri maka keadaan istri harus dalam keadaan siap jika memasuki masa *‘iddah* seperti dalam firman Allah dalam surah At-Ṭalaq (65) ayat1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

"Hai Nabi bila kamu menalaq istrimu, maka ṭalaqlah dia sewaktu masuk ke dalam ‘iddahnya" (Q.S. 65 [At-Ṭalaq]:1)

Tidak ada ayat Al-Quran yang melarang ataupun memerintahkan *ṭalaq*, yang berarti bahwa *ṭalaq* itu adalah hal yang *mubah*. Hadis Nabi menunjukkan bahwa *ṭalaq* adalah perbuatan yang boleh-boleh saja dilakukan namun sangat dibenci oleh Allah, hal ini mengandung arti bahwa perceraian itu *makruh* hukumnya.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجة)

"perbuatan halal yang paling di benci Allah adalah talak" (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).³³

³² Zaeni Asyhadie, *Hukum keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 177-178

³³ Imam Hafiz Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jilid 2, (Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, Beirut, 1971), 120.

Dari hadis di atas dapat diambil hukum makruh dari sebuah perceraian. Namun, jika dilihat dari situasi dan kondisi tertentu hukum talak bisa menjadi beberapa, di antaranya:

- 1) Sunah apabila rumah tangga yang dijalani selama ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, apabila dipaksakan untuk bertahan maka akan menimbulkan *madharat* ke depannya;
- 2) *Mubah* atau boleh apabila terdapat manfaat dibalik perceraian tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan;
- 3) Wajib apabila istri mendapatkan *madharat* dari seorang suami yang sudah bersumpah tidak akan menggauli istrinya beberapa waktu namun mengingkari janji tersebut juga tidak membayar kafarat dari perbuatannya, dalam hal ini seorang hakim wajib memisahkan keduanya.
- 4) Haram hukumnya talak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas, sedangkan istri masih digauli atau menceraikannya pada saat istri sedang haid.³⁴

Perceraian merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan dikarenakan oleh suatu tertentu melalui keputusan hakim dan didaftarkan pada catatan sipil, meskipun Undang-Undang menentukan bahwa pernikahan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum*,..... 200-201.

harus menjadi ikatan yang kekal, hal ini bisa dipatahkan dengan beberapa alasan yang diajukan dalam pengajuan perceraian. Islam hanya memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istri dengan ucapan *talaq* atau semisalnya baik dengan sengaja atau tidak, tanpa menggunakan penguasa. Tatanan hukum di Indonesia memberikan hak istri untuk dapat menceraikan suaminya melalui Pengadilan Agama, hal ini disebut dengan *khulu'* dengan membayar sejumlah *iwadh* (pengembalian mahar), hukum yang berlaku dalam kasus ini disebut dengan permohonan cerai gugat.

Akibat dari putusya hubungan antara dua orang manusia ini diatur dalam Pasal 149 KHI yang menentukan kewajiban suami setelah perkawinan putus karena *talak*:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, boleh berupa benda atau uang, kecuali istri tersebut *qobla al-dukhul* yang artinya perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah, namun belum terjadi hubungan badan antara keduanya.
- 2) Memmemberikah nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bila istri sudah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.

b. Dasar Hukum Perceraian dalam Undang-Undang

Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, apabila pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak bisa mendamaikannya. Perceraian yang diajukan perkaranya ke pengadilan agama harus memiliki alasan yang cukup membuktikan bahwa keduanya sudah tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri, mengenai tata cara perceraian atau gugatan terhadap perceraian dijelaskan dalam peraturan lain.

Perceraian bisa dilakukan dengan alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penguasaan berat yang membahayakan pihak lain.
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI Pasal 116 menambahkan alasan perceraian ini dengan 2 alasan. Pertama, karena suami melanggar *taklik talak* dan yang kedua karena perlihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁵

3. Tata Cara Perceraian

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan tentang siapa saja yang menginginkan perpisahan dalam sebuah ikatan perkawinan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, baik lisan maupun tulisan dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Kekuasaan yang diberikan berkaitan dengan kewenangan relatif dan absolut pengadilan, kewenangan relatif merupakan suatu kekuasaan yang diberikan berdasarkan pada wilayah hukum Pengadilan Agama satu dengan lainnya, perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*74-75.

diajukan kepada Pengadilan Agama dimana istri tinggal kecuali apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami ataupun menetap di luar negeri.

Kewenangan absolut adalah kekuasaan yang diberikan berdasarkan pada sengketa perkara atau jenis perkara yang diajukan, Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata digolongan masyarakat muslim, hal ini terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan (termasuk perceraian karena talak dan gugatan perceraian), warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah* dan ekonomi *syariah*.”³⁶

a. Prosedur Permohonan Cerai Talak

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyetujui ikrar talak. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya dapat mengajukan surat di mana tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya dan meminta

³⁶ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 32-36.

kepada pengadilan untuk dapat mengadakan sidang untuk keperluan itu. Permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan tempat tinggal termohon (istri), hal ini terdapat dalam 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA):

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun setelah ikrar talak diucapkan.

Ayat 5 di atas memberikan peluang pengajuan gugatan kumulasi objektif (gabungan tuntutan) agar para pencari

keadilan dapat menghemat waktu dan biaya dengan menyelesaikan perkara sekaligus, seperti halnya penggabungan gugatan cerai dan gugatan soal penguasaan anak, harta bersama, nafkah istri dan nafkah anak.

Isi dari surat permohonan cerai meliputi nama, umur dan tempat kediaman pemohon dan termohon disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama dapat menolak maupun mengabulkan gugatan tersebut dilihat dari kompetensi relatif wewenang wilayah mengadili. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkara oleh pengadilan Pasal 68 UUPA menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan dengan sidang tertutup.³⁷

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14 UUPA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan istrinya untuk meminta penjelasan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan perceraian. Peraturan Menteri Agama Pasal 28 ayat (3) memberikan keterangan bahwa setelah mendapatkan penjelasan tentang maksud talak itu, Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar suami istri

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*,235.

dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selanjutnya dalam ayat (4) menyatakan bahwa setelah memerhatikan hasil BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan sidang dimaksud. Usaha untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak juga dapat dilakukan setiap saat memulai sidang pemeriksaan.

Langkah selanjutnya diatur dalam Pasal 70 UUPA Jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) istri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim

wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama.

KHI menambahkan dalam Pasal 131 ayat 4 bahwa penetapan atas putusanya perceraian gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh, Pasal 5 memberikan kelanjutan setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan pada suami dan istri dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama.

Teknik pengiriman di atas menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama melalui Panitera yang ditunjuk, Panitera wajib mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak. Penetapan yang telah hakim buat mengenai

putusnya perkawinan sejak ikrar talak diucapkan tidak dapat diajukan banding atau kasasi.³⁸

b. Prosedur Permohonan Cerai Gugat

Gugatan cerai harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya, seseorang yang dikatakan wakil adalah penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus untuk dapat membuat dan menandatangani surat gugatan. Selain advokat atau pengacara, kuasa juga bisa diberikan kepada seseorang dari kalangan keluarga dengan tidak menjadikannya sebagai suatu pekerjaan.

Penggugat dalam masalah perceraian dilakukan oleh pihak istri, hal ini dinamakan gugatan cerai. Penggugat adalah orang yang menuntut haknya di pengadilan agama, dalam Bahasa Belanda penggugat disebut dengan “*eiser*”, sedangkan dalam Bahasa Arab penggugat disebut dengan “*al-mudda*’”. Lawan dari penggugat adalah tergugat, maka dalam hal gugatan perkara cerai suami berperan sebagai tergugat. Jika perceraian yang dikehendaki oleh pihak suami diajukan ke pengadilan agama untuk dapat ditetapkan hak bagi dirinya maka hal ini disebut dengan cerai talak, dalam Bahasa Belanda hal ini disebut “*introdunctief request*”, dalam Bahasa Arab hal ini disebut dengan “*al-mudda’i*”, dalam hal

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali pers, 2017), 233-237.

cerai talak istri dari suami yang mengajukan permohonan disebut dengan termohon.³⁹

KHI Pasal 114 menjelaskan bahwa putusya perkawinan karena perceraian bisa terjadi karena talak maupun cerai gugat. Sidang pelaksanaan gugatan penggugat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan (Pasal 80 ayat 1 UUP). Pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat perlu hadir dalam pelaksanaan sidang tersebut, dijelaskan dalam Pasal 82 UUP Jo. Pasal 29 ayat (2) dan (3) PP No. 9 Tahun 1975:

- 1) Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu panggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa hukum mereka.
- 2) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti pada Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukannya gugatan perceraian pada kepaniteraan agama.⁴⁰

Jika sidang pemeriksaan perkara dilakukan secara tertutup, maka pada saat sidang putusan perkara harus

³⁹ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan agama* (Depok: Rajawali pers, 2020), 129-130.

⁴⁰ Pasal 20 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal tergugat bertempat kedaiman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua penngadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, perceraian dianggap sah dan segala akibat hukum yang akan timbul berlaku sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah pembacaan putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan, Salinan putusan dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait (Pasal 147 ayat (1) KHI).

Selain suami dan istri yang menerima salinan putusan, disebutkan dalam Pasal 84 UUPA:

- (1) Penitera pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada pegawai pencatat nikah ditempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.

- (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengiriman salinan putusan di atas maka hal itu menjadi tanggungjawab pejabat pengadilan atau panitera yang ditunjuk untuk masalah tersebut apabila timbul kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya. Oleh karenanya pencatatan perceraian menjadi penting bagi warga negara Indonesia, di samping pencatatan perkawinan, ada catatan kelahiran, kematian dan beberapa catatan penting lainnya.⁴¹

Hukum acara yang berlaku setelah Rbg dan HIR adalah hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54-91, lebih khusus lagi ketentuan dalam hukum acara perdata adalah yang diatur dalam Pasal 65-88 yaitu tentang pemeriksaan sengketa perkawinan yang membahas tentang: (a) cerai talak yang datang dari pihak suami (b) cerai gugat yang datang dari pihak istri maupun suami dan (c) cerai dengan alasan zina. Ayat ini mengatur tentang perceraian yang bisa diajukan oleh pihak istri, bahkan istri bisa mendapatkan hak yang sama di pengadilan. Hukum acara perdata pada umumnya menentukan bahwa penggugat harus menunjukan gugatan ke pengadilan tempat tinggal tergugat, dalam hal

⁴¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum*,..... 190-191.

perceraian gugatan cerai harus diajukan ke pengadilan tempat tinggal istri kecuali apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami maka pengajuan gugatan bertempat pada tempat tinggal suami.⁴²

4. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan urusan keuangan dalam rumah tangga, menjalankan suatu tindakan berdasarkan teori-teori ekonomi dengan menghindari pemborosan uang, tenaga dan waktu, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.⁴³ Marshall mendeskripsikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana manusia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula manusia mempergunakan pendapatan tersebut”

Ekonomi dalam keluarga menjadi penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari, kebutuhan di zaman ini memaksa kedua pihak dari pasangan suami istri berkerja agar memperoleh hasil dari pekerjaan dan menggunakannya dengan baik, perbedaan pendapatan atau gaji menjadi salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga. Tujuan dari perekonomian dalam keluarga sejalan

⁴² Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Medai Grup, 2018), 79.

⁴³ <https://kbbi.web.id/ekonomi.html>, diakses 21 April 2022.

dengan tujuan *syariah* Islam (*maqasid asy-syri 'ah*) yaitu kebahagiaan didunia dan akhirat melalui tatanan hidup yang baik.⁴⁴ Kebanyakan penduduk Indonesia berpenghasilan rendah hingga menimbulkan rasa tidak bahagia yang berakhir pada pertengkaran dalam rumah tangga.

a. Faktor perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan hubungan yang dijalin antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dengan orang lain selain pasangannya, di zaman sekarang istilah berselingkuh juga digunakan untuk tindakan ketidaksetiaan dalam suatu hubungan. Pertengkaran dalam rumah tangga menyebabkan rasa benci dan buruk sangka pada pasangan dan berakhir pada perceraian.

b. Faktor usia

Perkawinan yang dimulai pada usia muda sering berakhir pada perceraian, karena di usia muda manusia banyak mengalami perubahan secara psikologis, keadaan ini memunculkan kerisauan dalam membina keluarga. Pernikahan harus memiliki sebuah ikatan kepercayaan, tekad dan saling terima dari setiap pasangan yang menjalaninya, cara berpikir menuntut kedewasaan bertindak, faktor yang memengaruhi tindakan seseorang kebanyakan disebabkan oleh pendidikan, tingkat

⁴⁴ Akmal dan M. Nurdin, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Tinjauan PerUndang-Undangan Negara* (Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume: III, No. 1, 2018), 95-97
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1110920>, diakses 12 juni 2022.

pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang tidak dewasa.

c. Kurangnya pengetahuan agama

Orang yang mengerti akan ajaran agama memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dia mengerti, oleh karenanya seseorang yang beriman akan menjalankan apa yang telah digariskan oleh agama. Agama merupakan petunjuk hidup seorang hamba untuk dapat menjalani kegiatan sehari-harinya menjadi lebih bermanfaat, hal ini tentu saja baik untuk dilakukan setiap keluarga.⁴⁵

d. Faktor pelayanan dalam keluarga

Pelayanan merupakan suatu kegiatan dalam proses kehidupan sehari-hari, sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus maka segala kegiatan harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan berumah tangga. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling memenuhi kewajiban kebutuhan lahir batin setiap pasangannya, ketidakpuasan dalam menerima layanan dari masing-masing individu bisa menjadi sebab putusnya perkawinan. Untuk menghindari masalah tersebut, suami istri dalam kehidupan berumah tangga harus saling memahami dan memenuhi kewajiban masing-masing, kesadaran untuk bisa saling menerima dan pelayanan yang

⁴⁵ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Percerain dalam Perkawinan* (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 2, No. 2, 2014), 144-146.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/919/933>, diakses 12 juni 2022.

sesuai dengan tuntutan agama akan mendorong keluarga sakinah.

Peran seorang suami menjadi penting agar bisa membawa keluarga sakinah sampai ke akhirat, suami yang memiliki keimanan diharapkan mampu membawa dan membimbing keluarga ke jalan yang *diridhai* Allah, istri yang *shalihah* serta taat pada suami yang *shalih* akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

hak-hak suami yang merupakan kewajiban istri di antaranya:

- 1) Istri harus mentaati perintah suami dalam segala hal kecuali perbuatan maksiat.
- 2) Menerima izin dari seorang istri yang hendak keluar rumah, termasuk saat istri ingin berkunjung kerumah orang tuanya. Jika istri keluar rumah tanpa izin suami maka perjalannya termasuk dalam perbuatan maksiat.
- 3) Puasa sunnah dengan izin suami.
- 4) Mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah, seseorang istri tidak diperbolehkan mengizinkan seseorang memasuki rumah kecuali dengan izin suami.
- 5) Mendapatkan pelayanan dari istri.
- 6) Istri mensyukuri kebaikan dan pemberian dari seorang suami untuknya dengan mengucapkan terimakasih.

Hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami

- 1) Mendapatkan mahar dari suami;
- 2) Digauli dengan patut dan akhlak mulia;

- 3) Mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang layak;
 - 4) Mendapat perlakuan yang adil jika suami memiliki lebih dari satu istri;
 - 5) Mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat pada Allah;
- e. Faktor perkembangan teknologi informasi

Teknologi informasi merupakan cara ilmiah untuk dapat mencapai tujuan praktis seperti pemakaian gawai, komputer dan alat elektronik lainnya dengan pengolahan data dan informasi secara digital. Teknologi informasi tidak terbatas pada penggunaan computer, tetapi juga berdampak pada dunia komunikasi⁴⁶

5. Jasa Makelar Cerai

a. Makelar Cerai dalam Hukum Positif

Makelar berarti orang yang menjadi perantara⁴⁷, cerai yakni akhir dari sebuah perkawinan, jadi makelar cerai adalah seseorang yang mengantarkan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Seorang hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih mengatakan bahwa makelar ini merupakan seorang calo di luar pengadilan, makelar adalah bahasa yang digunakan

⁴⁶ Akmal dan M. Nurdin, *Faktor-faktor*,103-104.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

untuk menyebut calo pengadilan secara halus⁴⁸. Calo, perantara atau makelar dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah atas jasa yang telah diberikan.

Makelar dalam pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang didefinisikan sebagai pedagang perantara yang diangkat oleh presiden atau oleh penguasa yang oleh presiden dinyatakan berkuasa untuk itu. Dalam penjelasan diatas jelas bahwa yang dinamakan dengan makelar adalah seorang advokat atau pengacara, dewasa ini istilah makelar juga digunakan untuk seseorang atau badan usaha yang menjadi perantara untuk menjual barang atau jasa. Praktik yang dilakukan oleh pengantar cerai terjadi tanpa adanya pengangkatan resmi dari presiden atau penguasa yang berwenang.⁴⁹

Pengadilan Agama Gunung Sugih merupakan salah satu Badan publik lembaga peradilan yang melayani rakyat dalam hal pemenuhan perkara perdata terkait dengan hukum Islam. Demi terselenggaranya negara yang baik, badan usaha milik negara harus memenuhi kebutuhan pokok setiap warga negara bagi tatanan nasional dengan

⁴⁸ Muhammad Ilham Muna, *Wawancara dengan hakim humas Pengadilan Agama Gunung Sugih*, 31 Januari 2022.

⁴⁹ Dyah Ochtarina Susanti, *Keagenan (Simsar) sebagai Upaya Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditengah Wabah Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Vol. 5, No. 2, 2020). 207-208. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v5i2.450> diakses 9 Desember 2022.

memberikan keterbukaan informasi terkait kepentingan publik. Hal ini terdapat dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No 18 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi merupakan keterangan, gagasan, pernyataan atau tanda-tanda yang mengandung pesan, nilai dan fakta yang dapat didengar dan dilihat dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.⁵⁰

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. SK Mahkamah Agung Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang salah satunya ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia menghimbau agar dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme setiap instansi pemerintahan diwajibkan memberikan pelayanan kepada para rakyat pencari keadilan dengan mendorong perubahan yang ada di Lingkungan Peradilan Agama secara menyeluruh, tata cara memberikan pelayanan kepada masyarakat terdapat

⁵⁰ Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik.

dalam buku pedoman pelaksanaan pembangunan Integritas di lingkungan Peradilan Agama.⁵¹

Kebutuhan masyarakat di pengadilan dilayani oleh para satuan kerja pengadilan, harapan masyarakat adalah mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Adanya upaya peningkatan layanan publik oleh lembaga peradilan dilakukan dengan tujuan: meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau; meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standar pelayanan internasional; meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu indikator yang perlu diterapkan oleh Pengadilan adalah menyediakan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan melalui media cetak, papan pengumuman, media sosial, website dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menuju terwujudnya aparatur negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.⁵²

⁵¹ SK Mahkamah Agung Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

⁵² Buku saku pedoman pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) DI Pengadilan Agama. Hal 21-24. Link: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/surat-keputusan-dirjen-badilag-tentang-pedoman-pelaksanaan-pembangunan-zona-integritas-zi> diakses pada 10:59 9desember.

b. Makelar dalam Hukum Islam

Makelar dalam fiqih dikenal dengan istilah *samsarah*, yaitu orang yang mencarikan pembeli atau yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Jasa pemakelaran cerai ini dilakukan karena biasanya pengguna jasa tidak memiliki keahlian dan waktu untuk mengurus perkaranya. Penyedia jasa makelar mendapatkan upah atas jasa yang telah diberikan, pekerjaan ini bisa dikatakan mengandung unsur tolong-menolong.⁵³ Manusia saling tolong menolong untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing, Hal ini sejalan dengan firman Allah surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).

Ayat ini menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi yang *bathil* itu dilarang, asas yang diperlukan dalam melakukan perdagangan adalah ridho dan saling mengikhhlaskan satu sama lain.⁵⁴

⁵³ Iza Hanifuddin, *Fiqh samsarah dan praktik pemakelaran*, (Sumatera Barat: Stain Batusangkar Press), 2014, 65.

⁵⁴ Abdul Ghafur, *Makelar Ekonomi Syari'ah (Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syari'ah)*, (Depok: Rajawali Pers), 2020, 20.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *samarah* merupakan pekerjaan yang halal, sebab pelakunya dinilai berjasa dalam memperjual belikan barang atau jasa kepada orang lain. Bila tidak ada seorang pengantar, besar kemungkinan masyarakat tidak mendaftarkan perceraianya di catatan sipil karena tidak dapat beracara di Pengadilan, hal ini bisa merugikan kedua belah pihak. Pekerjaan seperti ini termasuk kedalam akad *ijarah* yaitu memanfaatkan jasa seseorang dalam melakukan transaksi dengan memberikan upah atas jasa yang telah diberikan. Transaksi yang dilakukan dapat dibolehkan dengan ketentuan;

- 1) Perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).
- 2) Objek yang akan di urus bisa diketahui manfaatnya secara nyata.
- 3) Objek akad bukan hal-hal yang haram *ditaşarrufkan* dalam Islam.
- 4) Seorang penyedia jasa harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat.⁵⁵

⁵⁵Iza Hanifuddin, *Fiqh samsarah dan praktik pemakelaran*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 16-17

6. Panjar Biaya Cerai Talak dan Cerai Gugat pada Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya dibebankan biaya yang harus dibayar di awal sebelum melakukan pendaftaran perkara, apabila biaya perkara tidak dibayar maka proses pendaftaran tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kecuali bagi penggugat atau pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara, mereka dapat mengajukan permohonan *prodeo* (permohonan untuk beracara secara cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu.

Berperkara di seluruh lingkup peradilan (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara) memiliki pembebanan biaya yang berbeda-beda, sesuai dengan ketetapan yang telah diedarkan oleh ketua pengadilan. Berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadilan, mempermudah pihak yang berpekara dalam mencari keadilan serta dimaksudkan agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang beragam di pengadilan.⁵⁶

⁵⁶ Dina Syifa dan Sunandar, *Pengaruh Biaya Cerai Talak dan Cerai Gugat terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sebelum dan Setelah SK Nomor W11-A11/509/KU.03.2/IV/2014 pada Pengadilan Agama Kendal*

Seseorang yang mendaftarkan perkara dan telah dibayar wajib diberi kwitansi yang berisi perkiraan biaya perkara. Biaya yang dibayarkan merupakan biaya yang dikira-kirakan oleh panitera, apabila biaya yang dibayarkan kurang maka persidangan dihentikan dan pemohon atau penggugat wajib membayar kekurangan tersebut agar perkara bisa diselesaikan. Jika pihak yang memiliki kewajiban terhadap biaya perkara tidak mau melunasi kekurangan tersebut maka perkara dapat diputus dengan alasan gugur karena pemohon atau penggugat dianggap tidak meneruskan perkaranya. Sebaliknya, apabila perkara telah selesai dan diputus, ternyata ada biaya yang tersisa dari perkiraan biaya perkara yang dibayarkan pada saat pendaftaran maka pengadilan berkewajiban untuk mengembalikan sisa dari biaya pendaftaran tersebut pada pemohon atau penggugat. Pengadilan Agama Gunung Sugih merupakan Pengadilan yang memiliki kuasa atas masyarakat yang tinggal di Kecamatan Bandar Mataram, berikut adalah panjar biaya perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

**Tabel 2.1 Panjar Biaya Cerai Talak Pengadilan Agama
Gunung Sugih**

No	Komponen	Total
1.	Biaya pendaftaran	30.000
2.	Biaya panggilan pertama pemohon dan termohon	20.000
3.	Biaya pemberitahuan putusan	20.000
4.	Biaya ATK	20.000
5.	Biaya redaksi	10.000
6.	Biaya materai	10.000
7.	Biaya panggilan pemohon 3 x	350.000 (1.050.000)
8.	Biaya panggilan termohon 4 x	350.000 (1.400.000)
	Total:	2.560.000

**Tabel 2.2 Panjar Biaya Cerai Gugat Pengadilan
Agama Gunung Sugih**

No	Komponen	Total
1.	Biaya pendaftaran	30.000
2.	Biaya ATK	50.000
3.	Biaya pemberitahuan putusan	20.000
4.	Biaya panggilan pertama pemohon dan termohon	20.000
5.	Biaya redaksi	10.000
6.	Biaya materai	10.000
7.	Biaya panggilan penggugat 2 x	200.000 (700.000)
8.	Biaya panggilan tergugat 3 x	200.000 (1.050.000)
	Total:	1.860.000

Sumber: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor W8.A8//1177/HK.02/9/2021.⁵⁷

Panjar biaya perkara untuk mendaftarkan perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemberitahuan isi putusan kepada para pihak, biaya panggilan dan biaya materai. Biaya yang dibayarkan berbeda-beda pada setiap Pengadilan Agama yang ada, besarnya biaya ditentukan oleh Ketua pengadilan Agama dan dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa biaya perkara yang tercantum dalam amar putusan tergantung pada isi putusan mengenai siapa yang mendapatkan hukuman untuk membayar biaya perkara. Berbeda dengan perkara cerai gugat maupun cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa biaya perkara dibebankan oleh penggugat atau pemohon. Pasal 90 ayat 2 memberikan penjelasan bahwa biaya perkara yang dimaksud dalam Pasal 89 meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai yang dipergunakan untuk perkara itu, biaya untuk para saksi dan saksi ahli, penerjemah, biaya pengambilan sumpah yang diperlukan, biaya pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan dalam proses penyelesaian perkara itu, biaya pemanggilan,

⁵⁷ <https://pa-gunungsugih.go.id/kepaniteraan/biaya-kepaniteraan/biaya-proses-perkara.html>, dikses 16 Juni 2022.

pemberitahuan dan lain-lain atau perintah pengadilan yang berhubungan dengan perkara tersebut.⁵⁸

B. Asas-asas Beracara Peradilan Agama

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memiliki pedoman atau asas dalam praktiknya, penyelesaian masalah di Pengadilan Agama memiliki delapan asas umum, yaitu: asas personalitas keislaman; asas kebebasan; asas wajib mendamaikan; asas sederhana, cepat dan biaya ringan; asas persidangan terbuka untuk umum; asas legalitas; asas persamaan dan asas aktif memberi bantuan. Disebut asas umum karena menjadi pedoman seorang hakim dalam melaksanakan Undang-Undang, penerapan dan juga penafsirannya harus sesuai dengan apa yang tersurat maupun yang tersirat di dalam asas tersebut.⁵⁹

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini terdapat dalam Pasal 2 Penjelasan Umum angka 2 alenia 3 UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa *peradilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu*. Maksud dari asas ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus beragama islam; perkara yang disengketakan adalah perkara yang masuk kedalam perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadakah, dan ekonomi islam; hubungan hukum perdata tertentu yang berlandaskan pada

⁵⁸ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik* (Malang: Setara Press, 2019), 25-27.

⁵⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 37.

hukum islam. Asas personalitas keislaman ini dapat diterapkan dengan sempurna apabila hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum islam.⁶⁰

Ciri asas personalitas keislaman terdapat pula dalam Pasal 13, 14 dan 27 UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa syarat hakim dan panitera peradilan agama harus beragama Islam. Selain itu, Pasal 57 ayat 2 menyatakan bahwa putusan pada pengadilan agama tidak hanya dimulai dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tetapi juga didahului dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim”.

2. Asas Kebebasan

Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penjelasan Pasal tersebut berbunyi *kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan kekuasaan ekstrapudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 45*. Kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, putusan yang diambil harus bisa memenuhi rasa keadilan setiap rakyat Indonesia. Salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh

⁶⁰ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata.....62*.

kekuasaan lain guna penegakan hukum dan peradilan. Segala urusan mengenai peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, terkait teknik yudisial, organisasi, administrasi maupun finansial. Dengan demikian Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

3. Asas Wajib Mendamaikan

Penjelasan Pasal 65 dan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan perkara pada seluruh tingkat peradilan selama perkara tersebut belum diputus. Asas upaya mendamaikan juga tercantum dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 dan 143 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam QS. Al-Hujurat (49) ayat 10.

Asas upaya mendamaikan dapat memberikan kesadaran kepada kedua belah pihak untuk berdamai, tidak ada pihak yang menang atau kalah sehingga mereka dapat rukun kembali tanpa ada dendam yang berkepanjangan. Saat hakim menjalankan perannya untuk mendamaikan kedua belah pihak hanya terbatas memberi nasihat, penjelasan, anjuran, dan bantuan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Dalam perkara perceraian perdamaian memiliki kedudukan yang sangat bernilai seperti keutuhan rumah tangga yang dapat diselamatkan, kerukunan kedua belah pihak dan keluarga dapat berlanjut, suami istri dapat terhindar dari gangguan sosial

kemasyarakatan, serta kejiwaan anak yang terhindar dari perasaan *insecure* dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam sengketa perceraian bersifat imperative atau harus dilakukan oleh hakim secara optimal.

4. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Undang-Undang menghendaki agar sidang diketahui oleh umum, asas ini bertujuan agar persidangan berjalan dengan adil, pemeriksaan terhindar dari penyimpangan dan pemeriksaan yang sewenang-wenang, dan agar proses persidangan menjadi informasi bagi masyarakat umum. Asas ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya segala persidangan pemeriksaan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila ditentukan lain oleh Undang-Undang atau apabila hakim dengan alasan-alasan penting memerintahkan untuk melakukan sidang tertutup.

Ketentuan asas terbuka untuk umum tidak berlaku dalam perkara perceraian, hal ini terdapat dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pasal 81 UU Peradilan Agama menyatakan bahwa putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan perceraian yang dilakukan dengan sidang tertutup adalah ketentuan ini memiliki nilai asas ketertiban umum, apabila sidang perceraian dilakukan dengan terbuka

untuk umum maka akibatnya adalah pemeriksaan batal demi hukum. putusan dalam perkara perceraian tetap dilakukan dengan sidang terbuka untuk umum, ketentuan sidang tertutup dalam perkara cerai hanya berlaku pada saat proses pemeriksaan saja, tidak dalam hal pengucapan putusan. Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa semua putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dinyatakan sah apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁶¹

5. Asas Legalitas

Asas legalitas terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Ayat ini memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang berperkara di Pengadilan memiliki hak dan derajat yang sama, setiap orang memiliki hak asasi dan perlindungan hukum yang sama di depan sidang pengadilan atau biasa disebut dengan asas *equality*. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku di negara Indonesia, hal ini sejalan dengan negara Indonesia yang merupakan negara hukum.

Pengadilan sebagai tonggak penegakan hukum di Indonesia tidak boleh menolak perkara yang diajukan di pengadilan dengan alasan tidak ada yang mengatur atau peraturan yang tidak jelas, hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 7

⁶¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan*39-42.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib menggali wawasan yang dimilikinya untuk melaksanakan fungsi kewenangan peradilan. Dalam proses penyelesaian perkara maupun proses menemukan hukum, selain merujuk pada perundang-undangan yang berlaku, hakim juga dapat memperhatikan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sumber normatif yang berasal dari perkembangan gaya hidup masyarakat nyatanya lebih cepat berkembang daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Asas *Equality*

Makna *equality* dalam peradilan adalah pemenuhan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. unsur-unsur asas *equality* di antaranya ialah:

- a) *Equal before the law* (persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan)
- b) *Equal protection on the law* (hak perlindungan yang sama oleh hukum)
- c) *Equal justice under the law* (mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum)

7. Asas Aktif Memberi Bantuan

Hakim pengadilan memiliki kewajiban untuk memimpin sidang sebuah perkara. Hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Peradilan Agama dan Pasal 5 ayat (2) UU Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi

segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Sebagai seorang pemimpin dalam sebuah persidangan, hakim wajib mengatur tata tertib pemeriksaan, menentukan penerapan hukum, dan memutuskan perkara. Hakim juga berperan dalam pemeriksaan secara langsung dengan para pihak dan saksi, pemeriksaan yang dilakukan secara lisan melalui tanya jawab maupun tertulis didengar dan dicatat oleh hakim dalam berita acara sebuah perkara.

Bantuan yang diberikan oleh hakim diperlukan terbatas pada masalah formal suatu perkara. Hakim memberikan bantuan dan nasihat dalam proses bercara di depan sidang peradilan, masalah pokok perkara atau hukum materil tidak termasuk dalam asas aktif memberi bantuan yang dilakukan oleh seorang hakim. Kepastian penegakan hukum harus dijalankan sebagaimana mestinya, tanpa adanya kekeliruan dalam melaksanakan hukum formal yang berlaku.⁶²

8. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini disebut juga dengan asas fleksibilitas atau *speedy administration of justice* artinya pengadilan wajib mengatasi perkara dari kedua belah pihak dengan menjelaskan dan menyelesaikan segala masalah yang sedang dihambati oleh para pihak. Bunyi ayat ini tidak boleh dipraktikkan dengan membelokan hukum, keadilan dan kebenaran. Sederhana dan cepat dilaksanakan dengan asas keadilan agar fungsi pelayanan di Peradilan Agama tetap terjaga dengan baik, sopan, rendah

⁶² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata.....* 70-74.

hati dan manusiawi. Hakim memiliki peran penting dalam penegakan hukum sehingga seorang hakim harus memiliki integritas tinggi, terlebih hakim Pengadilan Agama dengan kerapuhan dan baiknya pelayanan yang sesuai dengan kriteria agama Islam.

Dalam hal penerapan ayat ini hakim dituntut untuk: tidak boleh mengurangi atau menambahi penilaian terhadap suatu perkara, setiap perkara yang ada harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku dan asas keadilan serta memiliki sikap moderat dalam arti saat memutus suatu perkara tidak dengan tergesa-gesa atau dengan sangat lambat, sewajarnya dalam memeriksa suatu perkara. Keputusan yang diambil harus obyektif dan rasional, salah satu caranya adalah memberikan porsi yang seimbang kepada masing-masing pihak yang bersengketa.

Pertama, asas sederhana. Yang dimaksud dengan sederhana ialah acara yang dilaksanakan dengan jelas, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami, acara yang berjalan dalam persidangan harus keluar dari jebakan-jebakan formalitas yang ditepakan di pengadilan serta menghindari hal-hal yang sulit agar tidak timbul berbagai penafsiran.⁶³

Terlalu banyak formalitas mengakibatkan perkara sukar dipahami, kurang menjamin kepastian hukum dan timbul anggapan sulitnya beracara di Pengadilan. Penerapan hukum acara yang fleksibel bertujuan untuk mempermudah para pihak mengutarakan kehendaknya, penyelesaian perkara juga harus

⁶³ Ibid, 67.

dilakukan dengan jelas, runtut, pasti dan terbuka agar acara dapat berjalan dengan sederhana. Namun dalam kenyataan di lapangan, asas ini mengalami kendala dalam penerapannya karena ada beberapa sistem yang memerlukan proses penyelesaian yang tidak sederhana, seperti tahap pemeriksaan yang terlalu formal dan kaku. Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan proses penyederhanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dengan cara memperbarui sistem hukum acara yang ada, di antaranya: proses pemeriksaan disusun agar lebih fleksibel dan sederhana, membatasi adanya upaya hukum untuk tingkat pertama dan menerapkan adanya ilmu manajemen dalam proses penyelesaian perkara. Penerapan ilmu manajemen bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan kepada hakim agar lebih sederhana menyelesaikan perkara, misalnya dengan menerapkan ilmu manajemen kepemimpinan. Karena ilmu manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu yang multifungsi untuk menyusun setiap kegiatan manusia.⁶⁴

Kedua, asas cepat. Melakukan pemeriksaan perkara dengan cepat, kecerdasan hakim diuji dalam hal ini. Untuk dapat menyelesaikan perkara dan mengidentifikasinya agar dapat menemukan benang merah permasalahan tersebut serta menerapkannya dengan hukum yang berlaku. Perkara yang diajukan ke pengadilan harus dapat diselesaikan oleh hakim dengan cepat agar hasil putusan yang diambil dapat segera dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁶⁵

⁶⁴ Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di pengadilan* (Depok: Kencana, 2017), 58-58.

⁶⁵ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum*, 67.

Persidangan juga bisa terhambat di karenakan peraturan formalitas yang perlu diterapkan, misalnya ketidak hadiran para pihak di persidangan yang menjadi hambatan penyelesaian perkara dengan cepat.⁶⁶

Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1992 memberikan batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan paling lama 6 (enam) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraaran, kecuali apabila terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mengakibatkan terhambatnya penyelesaian perkara. Semakin cepat perkara selesai maka semakin baik pula nilainya, oleh karenanya baik para pihak yang terkait maupun hakim harus bekerjasama dan berusaha agar perkara dapat selesai dengan cepat tanpa mengabaikan aturan hukum yang benar dan adil. Ada beberapa hambatan asas ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, di antaranya karena tidak ada keseriusan dari para pihak maupun kuasa hukum dalam penyelesaian perkara agar bisa berjalan dengan cepat, kurang persiapan pada alat bukti yang ditunjukkan, sikap hakim yang terlalu abai pada penyelesaian perkara karena terlalu banyak pekerjaan dan lain sebagainya.⁶⁷

Ketiga, asas biaya ringan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi perkara dengan perhitungan yang logis, transparan dan rinci. Tidak ada biaya lain yang dibayarkan pada Pengadilan kecuali biaya terhadap kepentingan para pihak berperkara, tinginya biaya berperkara di pengadilan

⁶⁶ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dan praktik*, (Malang: Setara Press, 2019), 28.

⁶⁷ Mukti Arto, *Teori* , 60.

bisa memunculkan sikap apriori para pihak terhadap pengadilan agama.⁶⁸ Biaya yang dibayarkan merupakan biaya yang sebenar-benarnya dengan tarif yang jelas dan seringannya. Biaya yang sebenar-benarnya dapat digunakan untuk keperluan dan kegunaannya dengan jelas. Pengadilan memiliki tanggungjawab untuk hal tersebut dengan cara dicatat pada Buku Jurnal Keuangan Perkara sehingga para pihak yang bersangkutan dapat melihatnya jika berkenan. Bagi orang yang tidak mampu membayarkan biaya cerai maka akan diberikan layanan secara cuma-cuma.⁶⁹

Salah satu asas yang berlaku pada penyelesaian acara di Peradilan Agama adalah dibebani biaya yang diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat 4 HIR. Dijelaskan bahwa setiap orang yang mengajukan perkara di muka pengadilan dikenai biaya, perkara yang dikenai biaya tersebut telah dirinci oleh pengadilan sehingga terlihat jelas jumlah uang yang akan dibayarkan pada saat pendaftaran perkara. Pembebanan ini bisa dibebaskan untuk orang yang tidak mampu membayar perkara tersebut dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa setempat dan disahkan oleh Camat.⁷⁰

Asas ini terdapat dalam Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dasar penentuan Pasal ini

⁶⁸ Ernawati, *Hukum*, 92-93.

⁶⁹ Mukti Arto, *Teori*, 60-61.

⁷⁰ Ernawati, *Hukum*, 103.

ada dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku tidak hanya ditujukan untuk menitik beratkan unsur sederhana, cepat dan biaya ringan pada hakim, harapannya hakim dapat memberikan keputusan atas pemeriksaan yang dijalannya tidak sampai bertahun-tahun dan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal.

BAB III

BIAYA PERCERAIAN DI DESA SENDANG AGUNG

A. Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

1. Kondisi Geografis Desa Sendang Agung

Desa Sendang Agung merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Bandar Mataram. Keadaan permukaan bumi terdiri dari Dataran rendah yang terdapat di semua wilayah Timur dan Barat, rata-rata memiliki kesuburan tanah yang sama. Terdapat sungai yang melintasi Desa Sendang Agung, sungai tersebut adalah sungai Way Pengubuhan dan sungai Way Seputih. Suhu rata-rata adalah 25°C sampai dengan 35°C, Musim kemarau terjadi antara bulan April sampai Oktober, Musim penghujan terjadi antara bulan November sampai Maret, dimana curah hujan rata-rata setahun antara 5 sampai dengan 6 mm (milimeter). Keadaan tumbuhan pada umumnya merupakan tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pelindung untuk mengurangi erosi dan ditanam di sekeliling rumah, pinggir jalan serta instansi maupun perkantoran seperti pohon mangga, palma, dan jambu. Bencana alam yang sering terjadi di wilayah Koramil 411-10/SM dalam waktu 5 tahun belakangan ini yaitu terjadinya puting beliung dan kekeringan.

Sementara jarak tempuh Desa Sendang Agung dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

Jarak ke ibukota kecamatan 6 KM

Jarak ke ibukota kabupaten 43 KM

Jarak ke ibukota provinsi 73 KM

Jarak ke ibukota kabupaten lain terdekat 56 KM

Luas area tanah Desa Sendang Agung 831 ha dengan penggunaan lahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Penggunaan Lahan

	Jenis Tanah	Luas/Ha
1	perkampungan	831 ha
2	perkebunan	655 ha
3	persawahan	35 ha
4	ladang	620 ha
5	kuburan	1,5 ha
6	perairan	35 ha

Sumber: Data Geografi Desa Sendang Agung

2. Kondisi Demografis Desa Sendang Agung

Jumlah penduduk Desa Sendang Agung mencapai 4.127 jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 2.138 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.989 jiwa. Laju pertumbuhan dan penambahan penduduk terutama di perkotaan mengakibatkan padatnya perkampungan perumahan.

Selain petani, Sebagian penduduk Desa Sendang Agung juga berprofesi sebagai buruh, Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat baik karena urbanisasi maupun kelahiran mengakibatkan pengangguran semakin meningkat karena lapangan kerja terbatas sehingga rawan terjadinya

kejahatan. Secara detail jenis profesi masyarakat Desa Sendang Agung dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Klasifikasi Mata Pencaharian

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Dokter	2
2	Buruh	1.255
3	Petani	2.477
4	Pedagang	119
5	Pegawai Negeri Sipil	33
6	Anggota POLRI	2
7	Karyawan Swasta	56
8	Sopir	55
9	Pengrajin industri rumah tangga	4
10	Lain-lain	829

Sumber: Data Demografis Desa Sendang Agung

3. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Sendang Agung

Kondisi sosial masyarakat Desa Sendang Agung dalam hal ideologi, pada umumnya Pancasila telah dapat diterima masyarakat sebagai pemersatu bangsa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, hal ini terlihat dalam perilaku masyarakat dalam menghadapi permasalahan. Roda Pemerintahan pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar, komunikasi, keterpaduan kerja unsur Musyawarah Desa dan

aparatus terkait cukup baik. Kesadaran politik penduduk pada umumnya sudah baik terbukti dengan partisipasi aktif para warga dalam pemilihan Kepala Desa. Dalam kehidupan berorganisasi antar Parpol dan Ormas lain dapat berjalan lancar dan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi sosial yang ada di Desa Sendang Agung sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya Karang Taruna, Organisasi Pemuda, Kelompok PKK dan Dasa Wisma. Namun ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran dalam bidang sosial yaitu Pengaruh budaya luar di kalangan remaja menimbulkan dampak merosotnya pendidikan, Agama dan semakin meningkatnya kriminalitas. Selain itu adanya masyarakat yang fanatik terhadap Agama, berpeluang menimbulkan perpecahan masyarakat dan memberi peluang bagi kelompok radikal kanan atau kiri serta radikal lainnya untuk memperluas pengaruhnya

Keadaan alam Desa Sendang Agung yang Sebagian besar terdiri dari lahan pertanian maka mayoritas pencaharian penduduk adalah buruh dan petani karena Desa Sendang Agung merupakan suatu Desa yang memiliki tanah yang subur. Jenis dari produksi pertanian yang ada di Desa Sendang Agung di antaranya: padi sawah, padi ladang, jagung, ubi jalar dan kayu, kacang tanah, kacang hijau dan sayuran. Terdapat kegiatan industri yang dilakukan masyarakat Desa Sendang Agung di antaranya: industri tahu, tempe, es batu, kripik, mebel, bengkel las dan bengkel sepeda.

Secara umum keadaan keagamaan masyarakat Desa Sendang Agung digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut.

No	Agama dan Kepercayaan	Jumlah
1	Islam	4046
2	Protestan	6
3	Katolik	70
4	Hindu	5
5	Budha	0
6	Konghucu	0

Sumber: Data Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sendang Agung

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sendang Agung adalah muslim. Untuk dapat melaksanakan ibadah dari masing-masing kepercayaan di atas, Desa Sendang Agung memiliki 6 Masjid untuk tempat beribadah umat muslim dan 6 gereja Katolik untuk tempat peribadatan kaum Protestan.

Keadaan penduduk Desa Sendang Agung dilihat dari tingkat pendidikannya rata-rata hanya sampai jenjang SD sederajat dan SLTP, namun juga tidak sedikit dari warga Desa Sendang Agung yang tidak mengenyam dunia pendidikan sama sekali. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	124
2	Sekolah dasar (SD)	387
3	Sekolah Menengah Pertama	126
4	Sekolah Menengah Atas	217
5	S1	0
6	Santri Pondok Pesantren	133

Sumber: Data Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sendang Agung

B. Jasa Makelar cerai

1. Profil Makelar Perceraian

Beberapa masyarakat yang ingin bercerai datang kepada Mbah Ali untuk menceritakan kemelut rumah tangganya, kebanyakan dari mereka datang dengan niat mantap untuk bercerai. Mbah Ali merupakan Seorang *mudin* Desa Sendang Agung yang mengenyam pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar dan menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren selama 7 tahun. Namun, sebagai tokoh agama yang mengerti bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah, Mbah Ali mencoba untuk menasihati pada pihak yang datang

kepadanya untuk memikirkan kembali tindakan yang akan dilakukan dengan memikirkan konsekuensi yang datang kemudian. Jika perdamaian yang dilakukan oleh Mbah Ali tidak berhasil dan mereka masih tetap ingin bercerai maka Mbah Ali akan mengantarkan seseorang yang ingin bercerai tersebut ke Pengadilan Agama Gunung Sugih guna mendaftarkan perkaranya. Setelah mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama, mereka (Mbah Ali dan seseorang yang ingin bercerai) melegalisir KTP dan Surat Nikah di Kantor Pos yang berjarak sekitar 2 (dua) Km dari Pengadilan. Selesai melegalisir Buku Nikah dan KTP, Mbah Ali membawa orang tersebut ke POSBAKUM (pos bantuan hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih) guna membuat surat pengajuan gugatan. Setelah membuat surat gugatan Mbah Ali menuju kasir guna mengetahui jumlah panjar biaya perkara, pembayaran panjar perkara dilakukan oleh Mbah Ali di Bank, jika seseorang yang di antar Mbah Ali ingin ikut pergi ke Bank maka Mbah Ali membawanya. Selama proses berperkara, Mbah Ali menemani penggugat atau pemohon dari mulai pendaftaran hingga putusan selesai.

Mbah Ali menjelaskan bahwa apabila seseorang yang ingin bercerai tidak ingin datang ke Pengadilan maka Mbah Ali akan mencari seorang Pengacara untuk mengurus perkara tersebut. Mbah Ali sebagai seorang pengantar tidak bisa berlaku sebagaimana Pengacara yang dapat mewakili penggugat atau pemohon secara penuh, beliau hanya mengantarkan dan menunjukkan arahan proses berperkara di Pengadilan Agama. penggugat atau pemohon harus mendaftarkan perkaranya

sendiri, membuat surat gugatan sendiri, menghadiri persidangan sendiri juga meminta surat putusan sendiri.

Seseorang yang menggunakan jasa Mbah Ali ini kebanyakan tidak berani datang ke Pengadilan, mereka takut membayangkan mereka diinterogasi oleh Hakim, bahkan seseorang yang diminta menjadi saksi saja tidak mau menghadap Pengadilan karena takut, Mbah Ali pernah menjumpai seorang saksi yang ngompol saat sedang dimintai keterangan oleh Hakim. Selain mendampingi menyelesaikan perkara di Pengadilan, Mbah Ali juga mencarikan seorang saksi yang akan dibawa pada sidang selanjutnya. Saat mendapatkan seorang saksi yang tidak mau datang ke Pengadilan untuk dimintai keterangan, namun seorang saksi tersebut mengetahui lika-liku kehidupan mereka yang ingin bercerai maka Mbah Ali harus membujuk saksi tersebut untuk mau bersaksi di Pengadilan dan membayar saksi tersebut dengan uang sekitar 150.000 Rupiah. Alasan Mbah Ali mengantarkan mereka adalah untuk menolong mereka yang harus berperkara di Pengadilan namun tidak berani datang ke Pengadilan Karena takut dan khawatir. Mereka yang berperkara tetap bisa sampai ke Pengadilan dan bisa menyelesaikan perakarannya dengan tuntas namun terkadang mereka malah terkena calo di Pengadilan dan mengabdikan lebih banyak biaya, banyak calo Pengadilan yang memaksa mereka dan menawarkan diri untuk membantu mendaftarkan perkara karena mereka belum pernah datang ke Pengadilan sehingga tidak tahu di mana tempat pendaftaran perkara.

Sebelum menerima seorang klien, Mbah Ali terlebih dahulu menasihati mereka untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan memikirkan masa depan istri atau suami dan anak-anak mereka. Apabila permasalahan yang mereka miliki tidak dapat diselesaikan, Mbah Ali menanyakan terkait kesepakatan kedua belah pihak untuk bercerai, perceraian yang hanya disepakati oleh salah satu pihak diminta untuk mendatangkan pihak kedua dihadapan Mbah Ali untuk dilakukan perdamaian. Mbah Ali menerima permintaan pengantaran cerai saat kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan perceraian.⁷¹

2. Sejarah Makelar Perceraian

Mbah Ali menjadi pegawai pencatat nikah berawal dari sebuah masalah yang berakhir dengan keberkahan, Mbah Ali hanya seorang *Mudin* yang tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan seseorang. Perkawinan, talak, cerai dan rujuk harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Pada tahun 1998 Mbah Ali menikahkan seseorang yang telah hamil tanpa adanya ikatan perkawinan dan masih di bawah umur, saat itu anak yang Mbah Ali nikahkan berumur 14 tahun, Mbah Ali berani melakukan hal itu karena di Desa Sendang Agung tidak terdapat seseorang yang secara resmi ditunjuk oleh departemen Agama untuk menikahkan atau mencatatkan suatu perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan saat itu wanita hanya boleh menikah saat sudah berumur 16 tahun.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Mbah Ali pada tanggal 23 Januari 2022

Beberapa hari setelah pernikahan dilaksanakan, Mbah Ali mendapatkan panggilan dari polisi untuk dapat dimintai keterangan terkait pelanggaran yang Mbah Ali lakukan, yaitu pelanggaran terhadap PP No.3 Tahun 1975 Pasal 52 huruf (e) yang menyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran atau pelaksanaan yang tidak semestinya dalam pencatatan pernikahan, maka Kepala Pegawai Pencatat nikah dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Mbah Ali dimintai keterangan oleh pihak berwajib apakah Mbah Ali tahu jika menikahkan seseorang itu melanggar peraturan, jawaban Mbah Ali adalah *"iya saya tahu, jika menurut peraturan negara saya melanggar, tapi jika menurut peraturan Agama saya tidak melanggar"* setelah itu Mbah Ali diminta untuk memberikan dalil atas apa yang telah Mbah Ali ucapkan. Mbah Ali menjawab bahwa salah satu syarat seseorang yang ingin menikah adalah sudah baligh. Setelahnya Mbah Ali juga diberi pertanyaan apakah seseorang yang hamil itu bisa dinikahkan, Mbah Ali menjawab bahwa hal ini menjadi khilaf para ulama, terdapat ulama yang berpendapat bahwasanya apabila wanita hamil yang ingin menikah dan dinikahkan oleh orang yang menghamilinya maka pernikahan tersebut sah hukumnya, namun apabila terdapat seorang wanita hamil yang ingin menikah dengan orang yang bukan menghamilinya maka hal tersebut haram hukumnya. Setelah mendengar keterangan dari Mbah Ali polisi tidak melanjutkan proses pemeriksaan karena jawaban yang diberikan saat dimintai keterangan dapat menjelaskan seberapa banyak pengetahuan yang Mbah Ali

miliki, saat itu pula Mbah Ali diangkat menjadi seorang pegawai pencatat nikah.

Setelah dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang *mudin* dan seorang pegawai pencatat nikah, pada tahun 2010 Mbah Ali dimintai oleh seseorang yaitu ibu Ngatiyem yang masih memiliki hubungan darah dengannya untuk diantar ke pengadilan guna pengajuan gugatan cerai, ibu ngatiyem meminta hal ini karena beliau tidak dapat beracara di pengadilan dengan menggunakan surat keterangan miskin, Mbah Ali diminta untuk menemaninya beracara dengan menggunakan prodeo. Setelah perceraian Ibu Ngatiyem, Mbah Ali dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang PPN yang juga mengerti akan masalah perceraian.⁷²

Bapak Aris Prayogi sebagai Kepala desa Sendang Agung Mataram mengatakan bahwa masyarakat Desa Sendang Agung belum pernah mendapatkan penyuluhan masalah perceraian, kebanyakan masyarakat memakai Pengacara untuk mengurus perceraian mereka, inilah yang menyebabkan biaya cerai di Desa Sendang Agung mahal. Pak Aris mengatakan bahwa sebenarnya ketakutan bukan menjadi penyebab utama masyarakat menggunakan jasa pengantar, baik pengacara maupun pengantar yang seperti dijelaskan diatas. Desa Sendang Agung ini apabila ada perkara cerai maka kebanyakan dari mereka memerlukan seorang pendamping untuk mengurus surat cerai termasuk beliau juga pernah mendampingi mereka.

⁷² Hasil wawancara dengan Mbah Ali pada tanggal 17 Desember 2022

Selama Bapak Aris menjabat sebagai Kepala Kampung belum pernah ada penyuluhan dari Pengadilan Agama, dari Desa juga tidak menyiapkan administrasi untuk itu, karena memang belum ada anggarannya. Masalah penyuluhan pada masyarakat Bapak Kepala Desa mengandalkan Mbah Ali sebagai Penghulu dan *mudin* untuk dapat memberikan arahan kepada masyarakat yang ingin menikah maupun bercerai.

Sebenarnya kata “biaya murah” yang terdapat dalam UU itu baik, diimplementasikan dengan kedatangan pihak berperkara dengan sendirinya ke Pengadilan lebih baik daripada masyarakat menggunakan jasa pengantar, mereka harus membayar dua kali lipat dari penjar biaya yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Alangkah baiknya ada penyuluhan dari Departemen Agama untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam hal perceraian, masyarakat Desa Sendang Agung yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang Peradilan Agama lebih memilih menggunakan seorang pengantar untuk menyelesaikan perceraian. Pendampingan yang dilakukan oleh Mbah Ali sangat membantu masyarakat dalam penyelesaian perkaranya di Pengadilan, karena masyarakat yang tidak tahu menjadi paham akan bagaimana tahapan mereka beracara di Pengadilan. Bapak Kepala Desa tidak setuju apabila seorang Pengantar disebut dengan calo karena Mbah Ali sudah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perceraian tidak diajukan ke Pengadilan, setelah ada persetujuan kedua belah pihak untuk bercerai, mereka meminta kepada seorang pengantar untuk mendampingi mereka mengurus perceraian. Keduanya antara

peyedia jasa antar dan pihak berperkara sudah ada kesepakatan mengenai biaya atas jasa yang diberikan seorang pengantar, Seperti halnya kasus yang ada di Dukcapil, seharusnya mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain dilakukan oleh masing-masing individu penduduk secara gratis. Namun, kebanyakan penduduk memilih untuk menggunakan jasa untuk membuat hal-hal tersebut karena mereka tidak ingin datang sendiri, mereka memilih untuk menggunakan seorang penyedia jasa atas apa yang mereka perlukan.⁷³

3. Bantuan yang diberikan Oleh Makelar cerai

Pertama kali menangani masalah perceraian ini, Mbah Ali lakukan dengan acara prodeo yang berarti gratis. Seiring berjalannya waktu, jasa Mbah Ali yang pernah mengantarkan seseorang bercerai ke pengadilan menyebar luas. Hingga saat ini banyak penduduk Desa yang meminta tolong kepada Mbah Ali untuk menemani beracara di pengadilan. Jasa yang Mbah Ali berikan awalnya hanya untuk membantu keluarga, lama kelamaan masyarakat Desa mengetahui hak tersebut dan meminta Mbah Ali untuk membantu. Masyarakat Desa yang menggunakan jasa Mbah Ali memberikan upah kepada Mbah Ali dengan jumlah yang menurut mereka cukup untuk membayar Mbah Ali.

Mbah Ali memberikan informasi kepada pencari keadilan bahwasanya jika mereka ingin Mbah Ali mengurus

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Aris Prayogi pada tanggal 03 Februari 2022

perceraianya maka ia harus membayar 2 kali lipat dari panjar biaya yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Panjar cerai di pengadilan saat ini mencapai Rp.2.500.000, biasanya Mbah Ali akan meminta bayaran atas jasanya sebesar Rp.1.000.000. Sebagian besar dari mereka membayar kontan kepada Mbah Ali uang senilai Rp.5.000.000. Sisa uang dari pembayaran atas jasa yang diberikan Mbah Ali dan pembayaran uang panjar biaya cerai senilai Rp.1.500.000 digunakan untuk biaya proses perceraian, misal untuk keperluan fotocopy, keperluan mengurus surat-surat sebagai bukti, keperluan mengurus saksi, keperluan makan dan transportasi dan lain sebagainya. Jika pencari keadilan ingin menggunakan seorang pengacara Mbah Ali meminta uang sebesar Rp.6.000.000 dengan mengambil untung senilai Rp.1.000.000. Namun, tarif yang ditetapkan oleh Mbah Ali ini tidak diucapkan pada setiap transaksi yang dilakukan, jika ada seorang pencari keadilan yang baik maka ia akan menunaikan tarif yang telah berlaku, namun apabila terdapat seorang pencari keadilan yang kurang peka maka ia akan membayar seikhlasnya saja. Mbah Ali pernah mendapatkan bayaran atas jasanya sebesar Rp.300.000. Jadi transaksi yang dilakukan oleh mereka berdua dilakukan atas dasar keridhoan kedua belah pihak.⁷⁴

Bapak Muhammad Ilham Muna selaku Hakim humas Pengadilan Agama Gunung Sugih mengatakan bahwa seorang pegantar cerai yang tidak memiliki profesi resmi seperti Pengacara maka masuk kedalam katategori calo. Hal ini

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Mbah Ali pada tanggal 17 Desember 2022

disebabkan karena kultur masyarakat yang berfikir bahwa berperkara di Pengadilan adalah hal yang sulit, sebagian besar masyarakat menginginkan hal-hal yang terlihat mudah saja. Pemikiran masyarakat yang seperti ini perlu dihilangkan karena berperkara di Pengadilan tidak sulit atau mudah, terlebih pada perkara perceraian. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Pasal 2 ayat 4 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, ringan dan biaya murah menjadi rintangan bagi Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menyelesaikan perkara yaitu terdapat beberapa orang yang memungut biaya di luar panjar perkara yang ditetapkan. Pengantar cerai atau seorang *mudin* kampung hanya berperan mengantarkan seseorang yang ingin bercerai saja, tidak mengetahui proses persidangan, tidak mengetahui proses beracara, tidak membantu beracara di Pengadilan hingga tuntas, semua proses beracara dilakukan oleh para pihak yang berperkara saja, oleh karenanya hal ini termasuk pada hal yang ilegal.

Keadaan masyarakat yang memiliki kepercayaan diri yang rendah karena tidak memiliki pendidikan yang tinggi menyebabkan mereka malu dan takut untuk berperkara di Pengadilan. Oleh karenanya mereka mencari jalan yang lebih mudah untuk datang dan berperkara di Pengadilan Agama dengan menggunakan seorang pengantar, ia menunjukkan bagaimana proses beracara di Pengadilan sehingga membantu masyarakat meningkatkan kepercayaan diri mereka karena sudah mendengar dan ditunjukkan langsung oleh orang yang sudah berpengalaman.

Tindakan Pengadilan Agama Gunung sugih atas terjadinya pungli di sekitar pengadilan adalah dengan menetapkan kartu pass masuk pengunjung Pengadilan lewat kantor jaga satpam yang ada di depan gerbang Pengadilan Agama Gunung Sugih. Warna hijau untuk para pihak, warna biru untuk saksi, warna oranye untuk kuasa hukum dan yang terakhir warna merah untuk tamu biasa. Bapak Ilham Muna juga menghimbau kepada masyarakat Desa bahwa beracara di Pengadilan tidak ada yang sulit, meskipun dalam perkara cerai terdapat asas mempersulit perceraian. Yang dimaksud mempersulit perceraian di sini adalah bahwa proses perceraian itu harus dipikirkan matang-matang dengan mengedepankan perdamaian antara kedua belah pihak, dalam prosedur perceraian Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak pernah berbelit-belit sampai pada putusan dikeluarkan, bahkan Pengadilan Agama Gunung Sugih menyediakan informasi yang ada di PTSP, segala informasi yang tidak dimengerti oleh para pihak bisa ditanyakan langsung ke bagian informasi. Sebenarnya beracara di Pengadilan hanya cukup membayar panjar biaya cerai dan mengikuti proses beracara dengan baik, jika masyarakat maminta tolong kepada seorang pengantar maka biayanya bisa dua bahkan tiga kali lipat dari biaya panjar yang tertera. Bapak Ilham Muna menyebut sorang pengantar ini masuk kepada pengertian calo yang hanya memanfaatkan keadaan untuk mengambil untung dari orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang suatu hal,

mereka tidak memiliki kepentingan dan keahlian dalam beracara di Pengadilan.⁷⁵

4. Data Perceraian dengan Menggunakan Jasa pegantar Cerai di Desa Sendang Agung

Makelar jasa perceraian tidak menarik tarif atas berapa biaya perceraian yang harus mereka keluarkan, hal ini karena seorang makelar cerai dari Desa Sendang Agung sudah terkenal dan sudah diketahui berapa pengeluaran biaya cerai jika menggunakan jasa ini. Perceraian yang melewati jasa makelar ini membayar dengan besaran yang berbeda-beda, tergantung pada besaran pajar, keperluan saat perjalanan, keperluan memanggil saksi dan keperluan untuk kebutuhan lain.

Tabel 3.5 Penduduk yang Menggunakan Jasa Makelar Cerai untuk Bercerai

No	Nama Pemohon/Penggugat	Tahun Cerai	Biaya Cerai di Pengadilan	Biaya Cerai dengan Jasa Makelar
1	Khalisun	2019	1.696.000	3.000.000
2	Srika	2019	1.091.000	5.000.000
3	Enis	2021	1.075.000	4.500.000
4	Nando	2021	1.450.000	3.000.000
5	Munaroh	2022	2.150.000	5.000.000

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ilham Muna pada tanggal 31 Januari 2022

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Gunggung Sugih (https://sipp.pagunungsugih.go.id/list_perkara) diakses 24 April 2022

C. Faktor Pendorong Penggunaan Jasa Makelar Cerai

Data ini diperoleh dari wawancara dengan warga desa yang menggunakan jasa makelar cerai untuk bercerai. Dalam sub bab ini penulis akan mendeskripsikan 5 (lima) pasangan yang melakukan perceraian dengan menggunakan jasa makelar cerai di Desa Sendang Agung. Untuk melindungi privasi keluarga pelaku perceraian, penulis menyamarkan nama asli dari hasil wawancara yang telah diperoleh.

a. Profil Khalisun dan Nana

Bapak khalisun lahir di Sumedang pada tanggal 15 Mei 1994, beragama Islam dan bekerja sebagai Guru dengan pendidikan terakhir hingga SLTP. Ibu Nana merupakan seorang wanita yang lahir di Lampung tengah pada tanggal 26 Mei 1997, beragama Islam dan bekerja sebagai pedagang dengan SLTA sebagai pendidikan terakhir. Keduanya merupakan suami istri yang sah yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 14 Desember 2016 di kantor urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram. Mereka menikah atas dasar suka sama suka, pada saat itu status bapak Khalisun adalah jejaka dan status ibu Nana adalah perawan. Setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah milik orang tua bapak Khalisun yang bertempat di kampung Mataram udik Kecamatan Bandar Mataram kabupaten Lampung tengah selama 6 bulan, setelahnya pindah ke

rumah orang tua ibu Nana di kampung terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram kabupaten Lampung Tengah selama 2 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua bapak Khalisun sampai dengan berpisah. Rumah tangga mereka berjalan harmonis sebagaimana pernikahan pada umumnya, bahkan sudah dikaruniai seorang anak berumur 2 tahun 6 bulan yang saat ini tinggal bersama ibunya. Pada awal tahun 2018 terjadi beberapa hal yang menyebabkan rumah tangga bapak khalisun dan ibu Nana tidak rukun dan harmonis, hal ini disebabkan karena ibu Nana tidak menghargai bapak Khalisun sebagai seorang suami dan selalu membantah apa yang dikatakan Bapak Khalisun. Puncak dari pertengkaran antar keduanya terjadi pada tahun 2019 karena Ibu Nana masih tidak menghargai bapak halisun sebagai kepala rumah tangga, ibu Nana selalu membantah perkataan bapak Khalisun bahkan tidak mau menuruti perkataannya. Bapak Khalisun yang tidak tahan dengan suasana ini akhirnya mengantarkan ibu Nana pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Terbanggi Ilir, sedangkan bapak Khalisun tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Akibat perpisahan ini mereka sudah tidak saling berhubungan dengan baik satu sama lain selama 6 bulan lamanya. Melihat pertengkaran ini kedua belah pihak keluarga mengusahakan upaya perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Setelah Bapak Khalisun merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahanan lagi, beliau mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia ingin bercerai dari Ibu Nana.

Keluarga pak Khalisun memberi saran kepada Bapak Khalisun untuk menemui mbah Ali yang sudah dikenal baik oleh masyarakat Desa Sendang Agung sebagai tokoh agama dan sudah biasa mengantarkan orang-orang yang ingin melakukan perceraian ke Pengadilan Agama. Bapak Khalisun menerima saran tersebut dan mendatangi Mbah Ali karena Pak Khalisun merasa kesulitan berperkara di Pengadilan. Mbah Ali sebagai seorang makelar cerai hanya menunjukkan di mana tempat pendaftaran perkara, mengantarkan bapak Khalisun membuat surat gugatan di Posbakum, mengantar pada waktu sidang dan menunjukkan hal-hal lain seperti halnya seorang kerabat yang sudah berpengalaman mengantarkan saudaranya dan menunjukkan jalan agar pak Khalisun tidak kebingungan saat menjalani proses perceraian. Untuk biaya, pak Khalisun menjelaskan bahwa tidak ada tarif yang ditentukan oleh Bapak Ali sebagai seorang pengantar, pak Khalisun memberikan imbalan seikhasnya saja, namun karena sudah *masyhur* dikenal sebagai makelar cerai dengan imbalan jasa yang harus diberikan, pak Khalisun memberikan uang jasa sam dengan jumlah uang panjar biaya cerai yang ditentukan oleh Pengadilan.⁷⁶

b. Profil Srika dan Bagas

Ibu Srika merupakan seorang wanita berumur 20 tahun yang beragama Islam, kesehariannya mengurus rumah tangga dengan menempuh pendidikan terakhir di SLTA. Ibu

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Khalisun pda tanggal 30 Januari 2022

Srika menikah dengan Bapak Bagas yang berumur 27 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan swasta dengan menempuh pendidikan terakhir di SLTA.

Pasangan ini manikah pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram atas dasar suka sama suka, dengan Ibu Srika berstatus perawan dan Bapak Bagas berstatus jajaka. Setelah menikah mereka sepakat untuk tinggal di rumah orang tua Ibu Srika yang beralamat di kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram kabupaten Lampung Tengah selama satu bulan, setelahnya mereka tinggal di kediaman orang tua Bapak Bagas di kampung Sendang Agung selama 2 bulan, setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Ibu Srika sampai berpisah. Rumah tangga ini berjalan rukun sebagaimana mestinya dan mereka sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya namun belum memiliki keturunan. Hubungan antar keduanya mulai goyah pada bulan November tahun 2018 karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal ini disebabkan karena Bapak Bagas tidak bertanggung jawab secara ekonomi, saat Ibu Srika mencoba berbicara kepada Bapak Bagas beliau tidak menghargai pendapat Ibu Srika, bahkan tidak pernah menghargai keluarga Ibu Srika dan selalu ingin menang sendiri karena dia merasa dirinya adalah orang paling benar. Kehidupan mereka diwarnai dengan pertengkaran terus-menerus sampai pada suatu hari Bapak Bagas pernah menyatakan akan bercerai dengan ibu Srika. Pada tanggal 10 Desember 2018

Ibu Srika diam-diam mengetahui bahwa Bapak Bagas sering keluar rumah malam-malam tanpa ada arah dan tujuan yang jelas, saat Ibu Srika mencoba berkomunikasi dengan Bapak Bagas beliau selalu merasa benar dan tidak pernah menghargai Ibu Srika dan keluarganya. Sejak saat itu antara Ibu Srika dan bapak Bagas tidak pernah saling memperdulikan lagi karena sudah berpisah rumah. Memikirkan hal ini, Ibu Srika minta bantuan kepada pihak keluarga untuk dapat mendamaikan antara dia dan suaminya, namun tidak berhasil. Karena rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk dipertahankan Ibu Srika yakin untuk menggugat cerai terhadap Bapak Bagas di Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1B.

Ibu Srika meminta kepada Mbah Ali untuk dapat menemaninya dalam berproses di Pengadilan terkait dengan gugatan cerai yang diajukannya, karena Mbah Ali sudah terkenal dapat memberikan bantuan bagi siapa saja yang kesulitan berperkara di Pengadilan Agama khususnya masalah perkawinan, dengan cara membayar atas jasa yang telah diberikannya. Ibu Srika mengatakan bahwa saat pendaftaran perakara Mbah Ali sebagai seorang makelar yang mendaftarkan dan Ibu Srika hanya mengikuti kesana kemari selama proses berperkara, Ibu Srika hanya terima bersih saja, namun sebenarnya ibu Srika yang mengikuti proses perceraian secara penuh dan lengkap dan Mbah Ali hanya menunjukkan tempat dimana proses beracara berlangsung. Biaya yang dikeluarkan mencapai 5.000.000 (lima juta) Rupiah. Ibu Sri memberikan uang sekitar

3.000.000 (tiga juta rupiah kepada Mbah Ali untuk diberikan kepada prtugas Pengadilan pada saat pendaftaran perkara dilakukan, selanjutnya Ibu Sri mengeluarkan uang sekitar 2.000.000 (dua juta) rupiah untuk biaya proses berperkara dengan didampingi oleh Mbah Ali, biaya transportasi maupun biaya untuk membuat saksi mau memberi kesaksian di Pengadilan.⁷⁷

c. Profil Enis dan Doni

Ibu Enis lahir di Ono Harjo 8 Agustus 198, beragama Islam dan bekerja sebagai wiraswasta, pendidikan terakhir ibu Elis adalah SLTP. Bapak Doni lahir di Majalengka 19 Maret 1977 beragama Islam dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan SMK sebagai pendidikan terakhir. Ibu Enis dan bapak Doni merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 April tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram. Pernikahan tersebut dilaksanakan saat Ibu Enis berstatus perawan dan bapak Doni berstatus jejaka atas dasar suka sama suka. Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua bapak Doni di Jakarta selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Ibu Enis di Sendang Agung sampai dengan perpisahan, dalam pernikahan ini mereka dikaruniai dua orang anak perempuan. Pada awalnya rumah tangga yang dijalani Ibu Enis dan Bapak Doni berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga ini

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Srika pada tanggal 01 September Januari 2022

mulai goyah karena selalu ada pertengkaran setiap harinya. Penyebab dari pertengkaran tersebut di antaranya ialah Bapak Doni tidak memiliki rasa tanggung jawab dan perhatian kepada anak, Bapak Doni tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Ibu Enis serta keduanya tidak memiliki kesepakatan tentang di mana mereka harus tinggal. Pertengkaran ini terjadi terus-menerus hingga pada awal tahun 2018 Bapak Doni pergi meninggalkan Ibu Enis ke rumah pamannya dan membiarkan Ibu Enis tinggal di rumah orang tuanya (Sendang Agung) perpisahan ini terjadi selama 2 tahun 7 bulan lamanya, mereka berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi. Dalam kekhawatiran Ibu Enis, beliau sempat meminta kepada pihak keluarga dapat membantu menyelesaikan urusan rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil. Perilaku Bapak Doni yang menyebabkan Ibu Enis tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, hingga pada tahun 2021 Ibu Enis memutuskan untuk menggugat cerai terhadap Bapak Doni di Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1B.

Niat cerai yang sudah tertanam di hati bu Enis membawa bu Enis mendatangi Mbah Ali yang sudah dikenal sebagai seorang makelar jika ingin bercerai di Desa tersebut. Kebanyakan masyarakat Desa mendatangi Mbah Ali untuk bercerai, namun ada juga beberapa masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama seorang diri. Ibu Enis merupakan salah satu penduduk yang datang kepada Mbah Ali untuk memintanya mengantarkan cerai ke Pengadilan Agama, hal ini disebabkan oleh Ibu Enis yang kehilangan buku nikah dan

tidak mengerti bagaimana cara membuat duplikat buku nikah sehingga meminta Mbah Ali untuk membantunya mengurus perceraian. Seluruh biaya yang dikeluarkan Ibu Enis dari mulai pendaftaran perkara sampai dengan pembacaan putusan dengan ditemani Mbah Ali menghabiskan sekitar 4.500.000 (empat juta limaratus ribu) Rupiah. Bu Enis menjelaskan bahwa jika perceraian yang diantarkan oleh Mbah Ali memiliki jasa pembayaran untuk pengantaran tersebut, jika Bu Enis mendaftarkan perkaranya sendiri ke Pengadilan Agama beliau memperkirakan biaya yang dikeluarkan keseluruhan hanya 2.000.000 (dua juta) Rupiah. Namun, beliau tetap meminta kepada Mbah Ali untuk mengarahkan dan membatunya menyelesaikan perkara cerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih karena belum pernah datang dan tidak memiliki pengalaman sama sekali di Pengadilan.⁷⁸

d. Profil Nando dan Yola

Bapak Nando merupakan seorang pemuda yang lahir di Sendang Agung pada tanggal 5 April 1992, beragama Islam dan bekerja sebagai petani dengan SMA sebagai pendidikan terakhir. Bapak Nando menikahi seorang pemudi bernama Ibu Yola yang lahir di lempuyang Bandar pada tanggal 7 September 1997, beragama Islam, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan menempuh pendidikan terakhir di bangku SMA.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Enis pada tanggal 30 Januari 2022

Keduanya menikah pada tanggal 4 Juli 2018 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Pernikahan keduanya dilaksanakan atas dasar suka sama suka dengan Bapak Nando berstatus jejaka dan Ibu Yola berstatus perawan saat menikah. Setelah menikah mereka sepakat untuk tinggal di rumah milik orang tua Ibu Yola di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah, perkawinan mereka berjalan sebagaimana mestinya hingga dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 1 tahun 10 bulan. Pernikahan yang harmonis ini perlahan mulai terkikis karena terjadi beberapa perselisihan, di antaranya Ibu Yola menuntut nafkah di luar pendapatan pak Nando yang bekerja sebagai seorang petani, ketika Bapak Nando mencoba untuk menasehati istrinya, Ibu Yola selalu melawan Bapak Nando. Hal ini menyebabkan pertengkaran yang berakibat pada perginya Ibu Yola ke rumah orang tuanya sendiri, meninggalkan Bapak Nando di rumah orang tuanya yang ada di Sendang Agung. Perpisahan ini terjadi selama satu tahun dua bulan hingga tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya, jika terjadi pertemuan antara keduanya maka timbul perselisihan yang terus-menerus hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. Atas dasar ini Bapak Nando berniat menceraikan Ibu Yola melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Setelah Bapak Nando bertengkar dengan Ibu Yola, Bapak Nando datang kepada Mbah Ali untuk menceritakan

bagaimana kemelut rumah tangganya. Bapak Nando masih memiliki ikatan saudara dengan Mbah Ali sebagai “buyut”, selain itu Mbah Ali sebagai seorang tokoh agama (*mudin*) di Desa Sendang Agung yang sudah berpengalaman mengurus bidang perceraian selama 20 (dua puluh) tahun lebih. Bapak Nando menceritakan kronologi pertengkaran yang terjadi dalam keluarganya dan meminta kepada Mbah Ali agar dapat mengantarkannya menyelesaikan perkara cerai yang akan dimohonkannya. Bapak Nando mengatakan bahwa Mbah Ali menunjukkan atau mengarahkan dimana tempat membuat surat gugatan, mengantarkan setiap ada panggilan untuk datang ke Pengadilan, mengantarkan pembayaran melalui bank dan lain sebagainya. Biaya yang dikeluarkan menghabiskan 3.000.000 (tiga juta) Rupiah, namun belum terhitung biaya transportasi kesana kemari dan biaya lainnya.⁷⁹

e. Profi Munaroh dan Munif

Ibu Munaroh merupakan seorang wanita yang lahir di Lampung Tengah pada tanggal 9 Oktober 1981 dan beragama Islam, bekerja sebagai pegawai rumah makan dengan menempuh pendidikan akhir hingga SD. Ibu Munaroh ini menikah dengan Bapak Munif yang lahir di Baradatu pada tanggal 27 mei 1974, beragama Islam dan bekerja sebagai petani dengan menempuh pendidikan terakhir di SLTP.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nando pada tanggal 28 Januari 2022

Pasangan ini menikah pada tanggal 4 November 1998 berdasarkan kutipan akta nikkah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram kabupaten Lampung tengah. Pernikahan ini dilakukan atas dasar suka sama suka dengan ibu Munaroh berstatus perawan dan bapak Munif berstatus jejaka. Awal pernikahan ini dijalani dengan harmonis, keduanya bertempat tinggal di rumah milik orang tua Bapak Munif di Kampung Baradatu selama 3 tahun, setelahnya pindah ke rumah orang tua Ibu Munaroh di Kampung Sendang Agung sampai berpisah. Bahkan keduanya telah dikaruniai dua orang anak, seorang anak laki-laki berumur 22 tahun dan seorang anak perempuan berumur 14 tahun. Ikatan rumah tangga ini berjalan bagaimana mestinya hingga pada akhir tahun 2019 rumah tangga Ibu Munaroh dan Bapak Munif mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, yang menjadi sebab mereka bertengkar di antaranya bapak Munif memiliki seorang wanita idaman lain, Bapak Munif tidak jujur dalam masalah ekonomi, pak Munif juga sering berkata kasar kepada Ibu Munaroh. Pada bulan Agustus tahun 2020 Bapak Munif pergi meninggalkan Ibu Munaroh dengan membawa wanita idaman lain ke rumah orangtuanya, perpisahan ini sudah terjadi selama 1 tahun 5 bulan, mereka berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain lagi. Ibu Munaroh sudah berjuang untuk dapat mempertahankan keluarganya dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil. Keduanya menempuh usaha

damai dengan membuat kesepakatan untuk berpisah secara lisan bersama-sama, untuk dapat bercerai secara legal, Ibu Munaroh mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Ibu Munaroh mendatangi Mbah Ali untuk dapat mengantarakannya mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih karena tidak ingin kerepotan mengurus perceraian, ia ingin perceraian berjalan dengan cepat dan tidak memakan waktu lama karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana proses cerai di pengadilan, yang Ibu Munaroh ketahui dari beberapa tetangga bahwa perceraian di Pengadilan memakan waktu yang lama dan sangat merepotkan. Dengan alasan tersebut Ibu Munaroh mendatangi Mbah Ali dengan Niat gugatan yang ia ajukan dapat terselesaikan dengan lancar. Biaya yang dikeluarkan Ibu Munaroh dihitung dari mulai pendaftara perkara sampai pada pembacaan putusan ialah sekitar 5.000.000 (lima juta) Rupiah.⁸⁰

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Munaroh pada tanggal 30 Januari 2022

BAB IV

FAKTOR PENDORONG PENGGUNAAN JASA MAKELAR CERAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGGINYA BIAYA CERAI

A. Faktor Pendorong Penggunaan Jasa Makelar Cerai

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan dikarenakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan, hal yang wajar apabila ada perbedaan pendapat atau perelisihan antara kedua belah pihak dengan latar belakang dan pribadi yang berbeda-beda disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Hukum perceraian adalah *mubah* (boleh) jika terdapat permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh suami atau istri, apabila pernikahan tetap dilanjutkan akan menimbulkan *kemadharatan* untuk kedua belah pihak, atas dasar *kemaslahatan* tersebut pernikahan baru bisa diputus dengan sidang di hadapan hakim Pengadilan. Perceraian sah apabila dilakukan dengan menggunakan *sighat talak* yang diucapkan oleh suami terhadap istri di hadapan Hakim. Peraturan mengenai perceraian umat Islam di Indonesia diantaranya:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 117: “*perceraian adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan*”
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia Pasal 39: “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan*

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 14: *“cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam”*.⁸¹

Undang-Undang mengatur dengan ketat terjadinya kasus perceraian di Indonesia dengan tujuan kekalnya perkawinan dan pembatasan perceraian itu sendiri. Pasal 39 Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menguraikan alasan-alasan perceraian tersebut dalam penjelasan Pasal 19, perceraian yang sah dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu, diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak mengingglkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin yang lain tau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

⁸¹ Qurrotul Ainiah dan Imam Muslih, *Dilema Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jurnal *Istiqro*, Vol.6, No.1, Januari 2020), 74-75.

<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/index> diakses 23 oktober 2022

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Kompilasi Hukum Islam menambahkan satu dari beberapa alasan yang sudah tertera dalam pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 ini dengan alasan melanggar *taklik talak*⁸² dan ketika suami atau istri murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Kenyataan yang terjadi di lapangan terkait alasan-alasan perceraian kebanyakan tidak sesuai dengan Undang-Undang, dewasa ini banyak kasus perceraian dengan alasan ekonomi. Dengan alasan-alasan yang telah disebutkan jelas dalam perundang-undangan tidak ada satupun alasan perkawinan bisa putus karena biaya hidup. Rasul mengatakan bahwa nikah adalah sunnah rasul, barang siapa yang mencintai sunnah Rasul maka ia juga mencintai Rasul. Seperti hadis dibawah ini:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ؟ لِكَيْتِي أُصَلِّ وَأَنَا مُمْ وَأَصْنُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْزِرُ وَجَالِيسَاءُ، فَمَنْ
رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

⁸² *Taklik talak* adalah janji yang diberikan suami kepada istri, isi *taklik talak*: jika suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut, suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 (tiga) bulan lamanya, suami menyakiti badan atau jasmani istri, suami membiarkan (tidak mempedulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih. Apabila perjanjian ini dilarang oleh suami dan istri mengajukan gugatan talak ke Pengadilan Agama dan dikabulkan dengan membayar *iwdh* (tebusan) sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka jatuh talak satu suami terhadap istri.

“Apakah kalian yang mengatakan begini begitu?, akan tetapi aku shalat dan berbaring, berpuasa dan berbuka serta menikahi Wanita, siapa saja yang tidak menyukai sunnahku, maka a bukan termasuk golonganku” (H.R Muslim)⁸³

Hadis diatas menunjukkan bahwa menikah adalah sunnah Rasul, sedangkan sunnah sendiri adalah perkara yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Bahkan seorang sahabat Rasul yang bernama Ibnu ‘Abbas R.A. mengatakan bahwa tidak akan sempurna ibadahnya seorang ahli ibadah sampai ia menikah.⁸⁴ Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa menikah adalah sebuah ibadah yang menjadi penyempurna agama Islam. Jika seseorang telah memiliki niat untuk menikah maka menikahlah, mengenai kebutuhan hidup sehari-hari itu adalah rahasia Allah. Ketika Allah menunjukkan jalan menuju sebuah kebaikan pasti ada jalan. Nilai-nilai agama dalam masyarakat perlahan terkikis dengan kemajuan teknologi, dimana manusia akan semakin didorong maju oleh perkembangan zaman dan mengikuti gaya hidup modern yang biasanya disiarkan oleh acara-acara TV, Instagram, Facebook dan beberapa Platform digital yang sedang digemari oleh seluruh kalangan, dari anak-anak sampai orang tua.⁸⁵

⁸³ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *ṣohih Muslim*, Beirut: Dar al-kutub Al-‘ilmiyyah, 2003, 1020.

⁸⁴ Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qosimi, *mau’idoh al-mukminin*, (Surabaya: maktabah al-hidayah), 108.

⁸⁵Dini Ramdania, *Aspek Hukum Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, No.1, 2020), 20-25.
<http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/81> diakses 23 Oktober 2022.

Hukum perceraian di Indonesia mengatur dua macam perceraian, perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) dan perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Perceraian hanya bisa diajukan oleh suami atau istri yang bersangkutan, pendaftaran perkara cerai di pengadilan juga hanya bisa didaftarkan secara mandiri oleh pihak yang bersangkutan atau kuasa hukumnya.

Jaminan kesetaraan warga negara yang sama di mata hukum menjadi kewajiban bangsa Indonesia sebagai negara hukum, sila kedua dan kelima Pancasila menjadi dasar pengakuan hak warga negara Indonesia, “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Konstitusi juga melindungi kebebasan warga negara untuk memperoleh hak sama dalam pemerintahan dan bebas dari perlakuan diskriminatif serta mendapat perlindungan atas perilaku bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

Bantuan hukum bagi warga negara Indonesia atau seorang kuasa hukum merupakan manifestasi atas jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Seorang kuasa hukum membantu masyarakat dalam beberapa hal, diantaranya membantu masyarakat yang tidak mampu, pemberdayaan masyarakat yang tidak bisa mencapai akses di Pengadilan dan masalah hukum lainnya yang tidak dapat dihadapi langsung oleh masyarakat berkaitan dengan kekuatan negara secara struktural. Seorang warga negara bisa meminta bantuan kepada para Advokat atau Pengacara untuk

membantunya beracara di Pengadilan dengan menggunakan surat kuasa.⁸⁶

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Sendang Agung adalah terdapat seorang makelar cerai yang mengantarkan orang-orang yang ingin bercerai datang ke Pengadilan dan menunjukkan segala sesuatu yang harus orang tersebut urus saat proses perceraian dijalankan. Makelar cerai ini tidak bisa berlaku selayaknya seorang Pengacara yang dapat mewakili orang yang ingin berperkara secara penuh, seorang makelar hanya menunjukkan dan mengantarkan pemohon atau penggugat cerai tentang segala hal yang tidak diatur untuk penggugat atau pemohon sendiri yang menyelesaikan perkaranya. Tentu saja pelayanan yang diberikan oleh seorang penyedia jasa makelar cerai ini tidak gratis, terdapat beberapa jumlah uang yang harus dibayarkan kepada seorang makelar jika ingin menggunakan jasa pengantaran tersebut, sebagian besar biaya yang dikeluarkan apabila ingin bercerai dengan menggunakan seorang makelar ialah dua kali lipat dari panjar biaya cerai yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam penerapan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama terdapat asas pengadilan dalam menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya penelitian tentang faktor apa saja yang mendorong masyarakat Desa Sendang Agung Mataram menggunakan jasa tersebut juga pengaruh penggunaan jasa tersebut terhadap tingginya biaya cerai yang dikeluarkan.

⁸⁶ Nur Khoirin, *Peran dan Fungsi Adokat dalam Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika), 2015, 124-126.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tertarik menggunakan jasa makelar cerai. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber ditemukan faktor yang melatar belakangi penggunaan jasa makelar cerai sebagai berikut:

1. Faktor Rendahnya Pendidikan Masyarakat Desa

Penegakan hukum melalui lembaga peradilan di Indonesia dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan badan peradilan yang sistematis dan radikal. Para praktisi hukum, para pemangku akademik maupun masyarakat sipil menghendaki penyelenggaraan hukum yang demikian. Saat ini, penyelenggaraan fungsi peradilan Indonesia masih jauh dari ekspektasi masyarakat Indonesia, peradilan belum mampu memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa peradilan memiliki transparansi, akuntabilitas serta efisiensi dalam hal penegakan hukum di Indonesia.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan makelar cerai di Desa Sendang Agung, mengatakan bahwa masyarakat Desa cenderung tidak memiliki kepercayaan diri untuk dapat menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Ali sebagai seorang makelar cerai Desa Sendang Agung;

“kebanyakan mereka orang kampung, peradilan disini ditakuti, liat hakim memakai pakaian kerja membuat nyali

⁸⁷ Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019, 298.

mereka menciut, terkadang hanya menjadi saksi saja mereka takut”⁸⁸

Hal yang sama juga dikatakan oleh masyarakat pencari keadilan yang menggunakan jasa dari Mbah Ali, Bapak Khalisun contohnya, beliau menerima saran dari keluarganya untuk meminta Mbah Ali mengantarkan proses beracara cerai yang dijalaninya, Pak Khalisun dan keluarga berfikir bahwa apabila menggunakan jasa Mbah Ali maka proses perceraian akan semakin mudah dan cepat. Faktanya di Pengadilan Agama para pencari keadilan bisa menyelesaikan perkaranya sendiri, Mbah Ali hanya menunjukkan dimana tempat pendaftaran perkara, dimana tempat membuat surat permohonan, dan menemani pemohon membayar panjar biaya cerai, selebihnya perkara dilakukan secara mandiri oleh para pencari keadilan dan Mbah Ali hanya mengantarkan untuk sidang selanjutnya.

Dari keterangan Mbah Ali dan Bapak Khalisun, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Sendang Agung tidak memiliki pengetahuan untuk dapat beracara di Pengadilan. Transparansi menjadi penting untuk ditegakkan, keluhan dan hambatan dari berbagai golongan masyarakat menjadi bukti sulitnya beracara di peradilan menurut masyarakat. Jika beracara di peradilan adalah perkara yang mudah menurut para hakim, maka peradilan harus mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Mbah Ali, Penyedia Jasa Makelar cerai tanggal 23 Januari 2022.

peradilan mengenai teknik yudisial dan teknik beracara di pengadilan. Keluhan masyarakat mengenai transparansi ini menjadi penghambat peradilan dalam menegakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Gambaran peradilan yang dapat memenuhi ekspektasi masyarakat hanya akan tercapai apabila peradilan keluar dari sistem yang selama ini berbelit-belit karena nyatanya sistem tersebut sudah tidak efisien. Peradilan diharapkan mampu mengurangi anggapan masyarakat tentang sulitnya beracara di Pengadilan dengan menyelenggarakan peradilan dengan cepat, tepat dan jauh dari formalitas yang mempersulit para pencari keadilan. Dewasa ini sebagian besar penduduk Indonesia memiliki pemikiran dan perlakuan yang modern, egaliter (bersifat sama atau sederajat) dan beradab. Hal ini didasarkan pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang menginginkan proses beracara di pengadilan agar lebih efisien, cepat dan efektif dalam menyelesaikan berbagai perkara yang dijalani. Peradilan akan dikatakan baik apabila aspek formil dan aspek substansi beracara dapat dilaksanakan dengan baik, substansi peradilan ada dalam sistem layanan masyarakat yang dijalankan dalam memproses perkara. Peradilan juga identik negatif di telinga masyarakat, seperti korupsi yang paten tertanam dalam pikiran masyarakat, kompetensi yang rendah, layanan fungsional yang rendah hingga menyebabkan masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali bagaimana cara berperkara di pengadilan takut untuk datang ke pengadilan seorang diri.

Agar dapat mengembalikan citra peradilan dalam pandangan masyarakat, maka seluruh aparat pengadilan juga harus meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki, pelatihan *soft skill and hard skill* yang dilakukan dengan rutin dapat meningkatkan pendidikan moral para aparatur peradilan, karena tidak hanya memiliki intelektual yang cukup, aparatur pemerintahan juga harus memiliki akhlak dan perilaku yang baik saat berinteraksi dengan para pencari keadilan. peradilan juga harus mampu merespon perkembangan zaman, mengedepankan pelayanan yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, memanfaatkan perkembangan dunia untuk menyebarluaskan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan demi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa sendang Agung Mataram mengatakan bahwa masyarakat Desa tidak pernah diberikan pengetahuan berupa penyuluhan dari departemen Agama maupun departemen negeri, keberadaan Mbah Ali patut di Syukuri karena beliau dapat memberikan arahan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat mengenai aturan-aturan agama Islam. Aparat Desa Sendang Agung tidak dapat mneyiapkan administiras untuk penyuluhan tersebut karena memang tidak memiliki anggaran.

Penulis menganalisis bahwa penegakan hukum bisa berdiri sebagaimana mestinya apabila ada alat-alat yang menunjang penegakan tersebut. Sarana untuk menjadikan hukum berdiri

⁸⁹ Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar299-300.*

tegak sebagai mana mestinya diantaranya adalah para aparaturnya yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang terorganisir dengan baik, keuangan dan peralatan yang memadai dan seterusnya. Peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat, menjadi beban tersendiri karena proses penyelesaian perkara di pengadilan. Beberapa berita acara juga harus dipenuhi masyarakat pencari keadilan dalam berperkara, oleh karenanya diperlukan sarana prasarana yang menghalau terhambatnya penyelesaian perkara yang sulit. Departemen kehakiman, departemen agama dan juga Mahkamah Agung bertanggung jawab atas hal ini yakni pembinaan organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan.⁹⁰

2. Faktor kelengkapan berkas untuk pembuktian

Alat bukti merupakan salah satu hal yang perlu disiapkan untuk mendukung penyelesaian perkara, penyelesaian perkara bisa terhambat apabila alat bukti yang digunakan belum siap atau masih tertunda-tunda. Para pihak harus mempersiapkan berkas-berkas berperkara di pengadilan, alat bukti tertulis harus diajukan bersamaan dengan pendaftaran perkara, sedangkan alat bukti lisan dapat dilampirkan melalui identitas saksi yang diberikan oleh hakim pada saat persidangan pertama, lalu saat persidangan kedua saksi tersebut datang ke pengadilan untuk memberikan kesaksian yang dapat didengar langsung oleh hakim.

⁹⁰ Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, 123-124.

Pembuktian dalam arti yuridis berbeda dengan pembuktian yang bersifat logis dan mutlak, pembuktian dalam hukum acara bersifat khusus dan hanya berlaku pada pihak-pihak yang berperkara yang sudah terjadi pada masa silam, jadi pembuktian dalam arti yuridis merupakan bukti historis suatu peristiwa yang disengketakan.⁹¹

Salah satu pengguna jasa makelar cerai di Desa Sendang Agung bernama Ibu Enis memberikan keterangan bahwa:

*“Kemarin itu buku nikah saya ngga ada, saya juga ngga tau bagaimana arahan membuat buku nikah, orang sini juga taunya kalo mau cerai atau ada yang meminta arahan yang nikah-nikah gitu ke Mbah Ali.”*⁹²

Dari keterangan Bu Enis dapat disimpulkan bahwa Bu Enis kehilangan buku nikah dan tidak tahu bagaimana cara membuat buku nikah yang harus dijadikan bukti dalam perkara cerai, buku nikah merupakan bukti tulisan berupa akta yang digunakan untuk membuktikan bahwa Ibu Enis benar-benar telah menikah dengan Bapak Doni. Oleh karenanya masyarakat harus tertib administrasi dengan cara menyimpan dan menjaga berkas-berkas penting yang dimiliki perorangan dengan baik agar dapat ditemukan dengan mudah, kehilangan suatu akta untuk membuktikan suatu perkara akan merepotkan diri sendiri.

Suatu gugatan atau bantahan dapat diketahui benar atau tidaknya melalui bukti, asas pembuktian melekat pada hukum

⁹¹ Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Prenada Media Goup) 2012, 16-17.

⁹² Wawancara dengan Ibu Enis pada tanggal 30 Januari 2022.

acara, hal ini tertulis dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW yang menyatakan bahwa barang siapa menyatakan memiliki hak atas barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain maka orang tersebut harus memiliki bukti. Asas ini berlaku untuk para pihak yang berperkara di Pengadilan dan Hakim yang bertugas untuk melaksanakannya. Alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW ada lima macam alat bukti, diantaranya: bukti tulisan atau surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah. Dalam perkara perceraian buku nikah merupakan alat bukti yang sah digunakan sebagai dalil gugatan atau bantahan, buku nikah termasuk dalam bukti tulisan berupa akta. Akta ialah tulisan yang dibuat dan ditandatangani dengan sengaja dan berakibat pada hubungan hukum apabila dijadikan sebagai alat bukti.⁹³

3. Faktor Kebiasaan Sebagian Masyarakat Menggunakan Jasa Makelar Cerai

Keadilan bagi Indonesia yang dasarnya adalah negara hukum bisa ditegakkan dengan terciptanya pegakan hukum yang baik, untuk terciptanya penegakan hukum yang tuntas, tidak hanya aparat peradilan saja yang berperan, namun seluruh masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran hukum sebagai satu kesatuan dalam bernegara. pemikiran masyarakat yang tradisional serta beragam, juga tingkat

⁹³ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Makelar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana), cet.ke-3 2015, 63-65.

pendidikan dan kesejahteraan yang berbeda-beda menjadi hambatan penegakan hukum di Indonesia secara tuntas. Masyarakat cenderung menolak perubahan dengan masih berpegang teguh kepada kebiasaan atau tradisi lokal, masyarakat juga memiliki sistem komunikasi yang kurang pada saluran-saluran komunikasi yang ada sehingga tidak dapat secara maksimal menyampaikan aspirasinya. oleh karenanya produk hukum positif harus lebih responsif kepada masyarakat, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan harus memiliki transparansi kepada rakyat.⁹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri yang merupakan salah satu pengguna jasa pengantaran cerai ini mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan Mbah Ali ini karena tetangga, setahu saya Mbah Ali itu sudah berpengalaman, kalau ada orang yang ingin pisah sudah menjadi tanggung jawab Mbah Ali buat antar ke Pengadilan, ya saya tinggal terima bersih saja”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan Ibu Sri menggunakan seorang makelar untuk mengurus perceraian adalah karena tidak adanya kesadaran hukum dalam masyarakat, selain itu Ibu Sri juga mengatakan bahwa Mbah Ali ini sering mengurus perkara cerai di Desa Sendang Agung.

⁹⁴Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan hal dan Dinamikanya*, (Depok: rajawali pers) 2021, 192.

⁹⁵ Wawancara melalui WhatsApp dengan Ibu Sri pada tanggal 1 September 2022.

Faktanya hal ini tidak bisa dilakukan di Pengadilan Agama karena memang hanya pihak berperkara saja yang di perbolehkan mengurus proses perceraian hingga tuntas di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Selain Ibu Sri, seorang pengguna jasa makelar cerai yang bernama Bapak Nando mengatakan bahwa ia meminta kepada Mbah Ali untuk mengurus perceraian karena ia dan Mbah Ali masih memiliki hubungan darah, selain itu Mbah Ali juga sudah dikenal sebagai tokoh Agama di Desa Sendang Agung dan sudah berpengalaman menangani pernikahan maupun perceraian. Kultur masyarakat yang terbiasa dengan doktrin perceraian harus menggunakan seorang makelar adalah hal yang tidak perlu dikembangkan dikemudian hari, masyarakat harus memiliki pemikiran yang progresif serta tidak ketergantungan untuk kesejahteraan hidupnya. Seharusnya para pencari keadilan dapat datang sendiri ke pengadilan dan menanyakan dengan sendirinya perkara yang mereka alami di depan petugas pengadilan. Hal ini bukan sesuatu yang sangat sulit, apabila para pencari keadilan tidak mengerti proses beracara mereka bisa bertanya pada petugas pengadilan yang ada di setiap sudut Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Pengadilan memiliki peran sosiologis yang merupakan jiwa dan makna bagi peradilan, hal ini terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan memiliki fungsi untuk menata kembali proses kehidupan bermasyarakat yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, pengadilan

harus bisa mengawal masyarakat untuk hidup dalam berbangsa dan bernegara dengan menggunakan hukum karena Indonesia adalah negara hukum.⁹⁶

Masyarakat miskin identik dengan pendidikan yang rendah, hal ini juga berakibat pada kesadaran hukum setiap warga negara Indonesia. Beberapa perkara yang diatur dalam Undang-Undang harus diselesaikan melalui sidang peradilan mewajibkan masyarakat mengerti bagaimana proses beracara di Pengadilan, penduduk Indonesia seringkali tidak mampu mengajukan perkara ke Pengadilan apabila dihadapkan dengan peraturan, bahasa hukum dan beberapa prosedur pengadilan yang terkesan kaku. Masyarakat harus mengikuti peraturan yang sesuai dengan hukum itu sendiri, jika tidak maka perkara yang diajukan bisa ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. SEMA RI-10/2010 tentang Pedoman Memberikan Bantuan Hukum menjadi terobosan untuk masyarakat agar dapat menyelesaikan perkara di Pengadilan dengan mudah, Pasal 57 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 (c) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk para pencari keadilan yang kesulitan beracara di Pengadilan, dalam Pasal selanjutnya disebutkan bahwa bantuan hukum yang

⁹⁶ Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan* 193.

dilakukan diberikan secara cuma-cuma oleh Pengadilan.⁹⁷ Pos bantuan hukum yang telah tersedia di Pengadilan Agama harusnya dapat memberikan pengaruh yang baik untuk masyarakat, dapat membantu masyarakat bercara di Pengadilan dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bercara di Pengadilan tidaklah sulit. Namun karena pemikiran masyarakat Desa Sendang Agung yang masih tradisional mengakibatkan perkembangan teknologi dan informasi yang sudah diberikan oleh Pengadilan Agama tidak bisa berlaku sebagaimana mestinya.

Pada saat pelayanan publik digunakan sebagai alat untuk mencapai keuntungan pribadi, masyarakat yang datang untuk meminta pelayanan publik dihadapkan pada pejabat-pejabat yang meminta biaya di luar biaya proses pelayanan yang seharusnya. tradisi masyarakat Indonesia yang hanya menginginkan kemudahan dalam menghadapi segala sesuatu membuat semangat korup pejabat negara semakin tinggi. Masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana tata cara menyelesaikan sesuatu, didukung dengan tersedianya pelayanan masyarakat dari beberapa pihak yang mencari keuntungan pribadi menjadi tradisi yang buruk untuk bangsa Indonesia. Masyarakat yang nyaman dalam posisi ini, secara tidak langsung membawa mereka kepada perilaku masyarakat yang korup.

Surat Keputusan mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di

⁹⁷ Nur Khoirin, *Peran dan Fungsi Advokat.....* 139-140.

pengadilan merupakan suatu terobosan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung agar pengadilan dapat diakses oleh masyarakat luas, kepentingan pembelajaran, atau pengambilan data-data internal. Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Keputusan mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 menerangkan bahwa informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan kepada masyarakat ialah:

- a. *Gambaran umum pengadilan meliputi yurisdiksi, struktur organisasi, Nomor telepon, nama dan jabatan hakim, tugas serta fungsi pengadilan.*
- b. *Gambaran umum mengenai proses beracara di pengadilan.*
- c. *Hak-hak para pencari keadilan dalam proses beracara. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses penyelesaian perkara berlangsung biaya untuk hak-hak kepaniteraan.*
- d. *Penetapan atau putusan hakim pengadilan.*
- e. *Agenda sidang.*
- f. *Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai peradilan dan*
- g. *Untuk mengetahui tata cara memperoleh informasi di pengadilan.*⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Munaroh sebagai salah satu pengguna dari jasa makelar cerai yang disediakan oleh

⁹⁸ Dimas Prasidi, *Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan*, (jurnal konstitusi, vol. 7, No.3, Juni 2010), 164-177, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/736> diakses 23 Oktober 2022.

Mbah Ali, penulis menyimpulkan bahwa sebagai seorang wanita yang ditinggalkan suami dan masih memiliki seorang anak perempuan yang wajib diberi nafkah setiap harinya, Membuat Ibu Munaroh bekerja di sebuah rumah makan yang ada di Desa Sendang Agung, setiap hari Ibu Munaroh berkerja bahkan menginap di kamar pegawai rumah makan tersebut. hal ini menyebabkan Ibu Munaroh kerepotan dan malas untuk mengurus perceraianya, beliau memilih menggunakan seorang makelar dengan harapan gugatan yang beliau ajukan dapat selesai dengan lancar. Menurut penulis hal ini bisa saja terjadi di kalangan masyarakat yang ada di Indonesia, kebanyakan masyarakat masih berfikiran bahwa menggunakan seorang makelar harus dilakukan dalam mengurus berbagai berkas atau perkara yang dibutuhkan, seperti halnya praktik percaloan dalam pembuatan SIM yang dilakukan oleh oknum Polisi sendiri, praktik percaloan dalam pembuatan KTP dan beberapa keperluan lain yang seharusnya dapat diurus sendiri oleh seseorang yang memiliki keperluan secara langsung, tanpa perantara. Kultur masyarakat yang manja akan hal-hal yang bersifat prosedural menjadikan praktik percaloan yang ada di Indonesia semakin digemari oleh masyarakat yang pada dasarnya tidak memiliki pengalaman untuk menjalankan keperluan yang mereka hadapi. Keterbukaan informasi Pengadilan Agama Gunung Sugih harusnya sudah mencukupi ketidak tahuan rakyat pencari keadilan mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Meja informasi dan meja pelayanan yang tersedia di Pengadilan seharusnya dapat memberi pencari keadilan pemahaman dalam perkara yang menjadi masalahnya. Selain sarana yang telah disediakan di Pengadilan, setiap Pengadilan juga memiliki web yang berisi informasi tentang pengadilan itu sendiri maupun informasi tentang perkembangan perkara, informasi tentang penelusuran perkara dapat diakses dengan memasukkan kata kunci suatu perkara seperti Nomor perkara, klasifikasi perkara, tanggal pendaftaran maupun nama para pihak yang berperkara. Pengadilan Agama Gunung Sugih juga memiliki website resmi yang dapat diakses oleh siapa saja. informasi umum seperti jadwal sidang, e-court, gugatan mandiri, biaya perkara dan produk pengadilan disediakan dalam website tersebut. selain informasi umum website tersebut juga memiliki informasi untuk kepaniteraan dan layanan publik lainnya. *hotline service* (kontak pelayanan) disediakan oleh Pengadilan selama 7 hari 24 jam, pelayanan online ini dapat diakses dengan Nomor WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Platform yang digunakan Pengadilan Agama Gunung Sugih ini sudah dikenal baik dalam masyarakat, seharusnya masyarakat Desa dapat menyelesaikan perkaranya sendiri dengan mudah, informasi dan sarana prasarana yang disediakan telah mencukupi dan mengikuti gaya hidup masyarakat, dari beberapa narasumber penelitian ini dapat dipastikan bahwa mereka memiliki gawai dan memiliki pengetahuan tentang bagaimana menggunakan gawai tersebut dengan baik. website Pengadilan dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan gawai masing-masing.

B. Pengaruh Penggunaan Jasa Makelar Cerai terhadap Biaya perceraian

Penulis menganalisis bahwa masyarakat Desa Sendang Agung tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi dan sarana prasarana yang telah disediakan secara tuntas. Pengadilan Agama Gunung Sugih telah menyediakan pos bantuan hukum dan website resmi Pengadilan untuk para pencari keadilan mengomunikasikan hak-hak mereka di pengadilan, jika masyarakat yang datang ke Pengadilan membaca beberapa poster dan papan pengumuman yang ditempel di setiap sudut Peradilan, beberapa tulisan yang ditempel dengan menggunakan poster di Pengadilan Agama Gunung Sugih diantaranya: poster bertuliskan “ZONA TERINTEGRITAS” “NO KORUPSI” “STOP KORUPSI, GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN LIAR” “LAPORKAN...!!! JIKA ANDA MENGALAMI KELUHAN DAN PUNGUTAN DI LUAR YANG DITENTUKAN DALAM PELAYANAN YANG DIBERIKAN, ANDA DAPAT MELAPORKAN LANGSUNG KE DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA MELALUI PESAN WhatsApp 081219211266”. Hal ini sesuai dengan SK Mahkamah Agung Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang salah satunya ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan

Agama seluruh Indonesia menghimbau agar dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme setiap instansi pemerintahan diwajibkan memberikan pelayanan kepada para rakyat pencari keadilan dengan mendorong perubahan yang ada di Lingkungan Peradilan Agama secara menyeluruh.

Informasi dari Pengadilan Agama mengenai perkara yang sedang dijalani oleh setiap pihak berperkara didapatkan dari surat panggilan kepada pihak terkait, apabila telah melewati persidangan pertama maka pengadilan dapat memanggil para pihak terkait langsung pada saat sidang selesai dilaksanakan melalui lisan, pemanggilan ini dilakukan oleh hakim agar para pihak terkait dapat datang lagi ke Pengadilan untuk mengikuti sidang lanjutan yang akan dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan. Selain itu, pengadilan juga memberikan akses kepada setiap rakyat untuk dapat melihat proses beracara mereka pada halaman website secara online. Website tersebut diakses melalui laman sitem informasi pengadilan dari mulai perkara di daftarkan di Pengadilan Agama sampai dengan tanggal putusan yang telah di upload di Sistem Informasi Pengadilan pada laman <https://pa-gunungsugih.go.id>. apabila tulisan-tulisan yang ditempel dan beberapa informasi mengenai proses beracara dibaca dan dipahami oleh para pencari keadilan maka proses beracara akan lebih mudah, kecuali apabila mereka buta

huruf. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh lapisan masyarakat agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemajuan dan pemerataan pendidikan di Indonesia, setidaknya agar masyarakat dapat memahami dan mengaplikasikan apa yang telah mereka baca dan pahami terhadap suatu teks yang terkesan formal.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat takut untuk datang ke pengadilan dan memilih menggunakan seorang makelar cerai mengurus perceraian mereka yang dirasa ribet dan menyulitkan, masyarakat berpikir bahwa menggunakan jasa seorang makelar lebih memudahkan mereka dalam bercara di pengadilan, padahal apabila masyarakat dapat membaca dan memahami atau bahkan berani bertanya pada petugas-petugas pengadilan mereka akan dapat menyelesaikan perkara dengan mudah tanpa adanya biaya tambahan.

Makelar cerai hanya mengantarkan para pencari keadilan datang ke Pengadilan dan mengarahkan mereka dimana tempat pendaftaran perkara dilakukan, penyedia jasa ini tidak bisa berlaku layaknya seorang pengacara yang bisa mewakili penggugat atau pemohon secara penuh. Penyedia jasa ini membantu para pencari keadilan melancarkan perkara cerai yang diajukan, seperti menunjukkan tempat membuat surat gugatan, menunjukkan tempat pendaftaran perkara, menunjukkan tempat dimana panjar perkara harus dibayarkan atau bahkan membayarkan panjar tersebut (dengan uang pihak

berperkara sendiri), menemani penggugat atau pemohon mengadiri sidang, membantu mencari saksi yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh hakim untuk dibawa pada sidang berikutnya, mengantarkan penggugat atau pemohon mengambil hasil putusan dan beberapa hal lainnya. jasa yang disediakan oleh penyedia jasa pengantaran cerai yang telah tersebut diatas seharusnya sudah bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa harus meminta seseorang yang sudah ahli melakukannya. Namun, karena kultur masyarakat Desa yang berfikiran bahwa beraca di pegadilan itu sulit dan menyeramkan menjadikan para pencari keadilan mengambil jalan yang menurut mereka lebih nyaman dilakukan, yakni dengan menggunakan jasa pengantaran cerai tersebut.

Menjadi sebuah masalah lain apabila tidak ada seseorang yang bisa diandalkan oleh masyarakat untuk menciptakan ketenangan dalam hidupnya melalui perceraian, seperti seorang makelar cerai ini. Meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah, namun keadaan rumah tangga yang apabila pernikahan tetap dipertahankan akan menimbulkan *kemadharatan* yang lebih, maka perceraian bisa dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik bagi keduanya. Mbah Ali yang berperan sebagai makelar cerai di Desa Sendang Agung dan sekaligus Penghulu di Desa tersebut tidak bisa sembarangan mengantarkan seseorang yang datang kepadanya untuk meminta ditemani mengurus perceraian

di Pengadilan. Mbah Ali akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh suami atau istri dengan perdamaian, keduanya akan dicoba untuk didamaikan terlebih dahulu, apabila perdamaian tidak bisa dicapai dan keduanya bersepakat untuk melakukan perceraian maka Mbah Ali akan mengantarkan salah satu dari mereka yang bersedia untuk berperkara di Pengadilan. Apabila telah ada kesepakatan keduanya untuk melakukan perceraian, Mbah Ali meminta untuk pihak tergugat atau termohon untuk tidak datang ke Pengadilan pada saat pengadilan meminta keterangan, hal ini ditujukan agar perceraian yang telah dikehendaki oleh pihak suami dan istri dapat cepat selesai dengan perkara yang diputus secara verstek.

Penggunaan jasa makelar ini juga tidak bertentangan dengan hukum islam, keduanya telah melakukan transaksi yang jumlahnya telah diketahui oleh pengguna jasa tersebut, dalam unsur muamalah apabila kedua orang yang berhubungan telah sama-sama ridho maka transaksi yang mereka lakukan menjadi sah. hukum islam dituangkan dalam sebuah aturan yang bernama *fiqh*, secara garis besar *fiqh* dibagi menjadi dua, *fiqh ibadah* dan *fiqh muamalah*. Fikih ibadah mengatur syariat secara vertikal, yaitu hubungan antara tuhan dan manusia. Sedangkan fikih *muamalah* mengatur syariat secara horizontal, yakni antara manusia dengan manusia lainnya (sosial) misalnya masalah ekonomi, sosial, politik, budaya

dan lain sebagainya. Salah satu kaidah dalam fikih muamalah ialah

الأصلُ في المُعاملةِ الإباحةُ إلا ما حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ

“*asas dari segala aktivitas muamalat adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *samsarah* merupakan perkerjaan yang halal, sebab pelakunya dinilai berjasa dalam memperjual belikan barang atau jasa kepada orang lain. Bila tidak ada seorang pengantar, besar kemungkinan masyarakat tidak mendaftarkan perceraianya di catatan sipil karena tidak dapat beracara di Pengadilan. Pekerjaan seperti ini termasuk kedalam akad *ijarah* yaitu memanfaatkan jasa seseorang dalam melakukan transaksi dengan memberikan upah atas jasa yang telah diberikan. Transaksi yang dilakukan dapat dibolehkan dengan ketentuan;

- a) Perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).
- b) Objek yang akan di urus bisa diketahui manfaatnya secara nyata.
- c) Objek akad bukan hal-hal yang haram *ditaşarrufkan* dalam Islam,

Seorang penyedia jasa harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat.⁹⁹

⁹⁹ Iza Hanifuddin, *Fiqh samsarah dan praktik pemakelaran*, (Sumatera Barat: Stain Batusangkar Press), 2014, 29

Mengingat bahwa kegiatan pengantaran cerai termasuk ke dalam bidang muamalah dan tidak ada dalil yang mengharamkannya maka kegiatan ini termasuk pada hal yang boleh dilakukan manusia untuk dilakukan dalam rangka memperoleh penghidupan yang layak. Setiap kegiatan ekonomi harus sejalan dengan apa yang sudah perintahkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. 4 [An-Nisa]: 11)

Ayat tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan ekonomi syariah memiliki prinsip untuk saling menguntungkan, integritas dan kejujuran dari pelaku ekonomi tersebut.¹⁰⁰

Selain menjadi seorang makelar cerai dan penghulu, Mbah Ali juga berperan penting bagi masyarakat Desa Sendang Agung sebagai seorang konselor bidang agama Islam atau biasa disebut dengan *mudin*, bahkan sebelum adanya persetujuan bagi suami dan istri untuk bercerai Mbah Ali tidak mau mengantarkan salah satunya untuk berperkara di

¹⁰⁰ Abdul Ghofur, *Makelar Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo), 2020, 19-20.

pengadilan. Mbah Ali akan berperan sebagaimana mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak, dibumbui dengan berbagai ceramah dan siraman rohani untuk keduanya agar memikirkan kembali bagaimana nasib pernikahan yang telah mereka jalani, terlebih lagi apabila dalam sebuah keluarga sudah dikaruniai seorang atau beberapa anak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan analisis penulis dari bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

Pertama, faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Sendang Agung menggunakan jasa makelar cerai adalah faktor rendahnya pendidikan masyarakat Desa, kesulitan dalam pembuktian seperti hilangnya buku nikah, dan kebiasaan Sebagian masyarakat menggunakan jasa makelar cerai untuk melancarkan perkara yang sedang dijalani.

Kedua, makelar cerai berpengaruh terhadap tingginya biaya cerai di Desa Sendang Agung karena terdapat biaya jasa antar yang besarnya sudah dikenal oleh seluruh penduduk Desa, yakni dua kali lipat dari panjar biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan, transaksi yang dilakukan berdasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Seorang makelar cerai dapat membantu masyarakat yang kesulitan memahami kesan formal yang berlaku di lingkungan Peradilan.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sendang Agung menggunakan jasa makelar cerai hingga menyebabkan tingginya biaya cerai di Desa Sendang Agung, maka penulis menyarankan:

1. Bagi pemerintah Desa sebaiknya merencanakan anggaran agar dapat terlaksananya sosialisasi mengenai perkara yang mewajibkan masyarakat berperkara di Pengadilan, seperti

perkara cerai yang hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan.

2. Bagi masyarakat Desa Sendang Agung agar meningkatkan kesadaran hukum masing-masing individu yang bisa dimulai dari kesadaran untuk menempuh pendidikan yang lebih baik, selain itu agar masyarakat dapat menggunakan kemajuan teknologi informasi dengan baik. sosial media menyediakan platform dan konten yang bermanfaat bagi penggunanya jika seorang pengguna dapat memilih tontonan dan bacaan yang bermanfaat untuk kehidupannya.
3. Perlu ada pengawasan yang ketat untuk Pengadilan Agama Gunung Sugih terkait siapa saja yang memasuki area peradilan, agar makelar ataupun calo yang berkeliaran di sekitar pengadilan dapat diketahui sehingga tidak ada pihak yang tidak memiliki kepentingan memasuki area pengadilan.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. dengan izin, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Makelar Cerai terhadap Tingginya Biaya Cerai di Desa Sendang Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah”. Penulis berharap karya tulis ini dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam dan dapat menjadi rujukan untuk para penulis kedepannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sendang Agung harus diberi arahan tentang bagaimana proses beracara di Pengadilan, meskipun seluruh informasi tentang pengadilan dan perkara yang dijalani oleh para pencari keadilan

telah di *update* di website resmi, namun masyarakat Desa belum bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik, jika tidak ada sosialisasi terkait Pengadilan maka jasa seorang makelar cerai akan terus digunakan. Penulis harap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya, berdasarkan faktor dan variabel yang beragam.

Penulis dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak terkait yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, *wallahu a'lam bi As-showab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press, 2019.
- Arto, Mukti. *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di pengadilan*. Depok: Kencana, 2017.
- Al-Qosimi, Syekh Muhammad Jamaluddin. *mau'idoh al-mukminin*. Surabaya: maktabah al-hidayah
- Ali, Achmad. *Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Prenada Media Group, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asyadie, Zaeni., dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Dahwadin dkk., *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Wonosobo: Mangku Bumi, 2018.
- Effendi Masri Singarimbun, Sofyan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S, 1989.
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan agama*. Depok: Rajawali pers, 2020.
- Ghafur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syari'ah. Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hafiz Abi Dawud, Imam. *Sunan Abi Dawud*, jilid 2. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut. 1971.

- Hanifuddin, Iza, *Fiqh samsarah dan praktik pemakelaran*. Sumatera Barat: Stain Batusangkar Press. 2014.
- Iskandar. Dkk. *Monograf Hukum Percerain Adat Riau*. Riau: Dotplus publisher, 2021.
- Istijab. *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Khoirin, Nur. *Peran dan Fungsi Adokat dalam Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Lubis, Sulaikin. dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Medai Grup, 2018.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muslim bin Hajjaj, Abu Husain. *ṣohih Muslim*, Beirut: Dar al-kutub Al-‘ilmiyyah, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.
- Qamar, Nurul dan Syah Rezah, Farah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makasar: CV Sosial Politic Jenius, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdaat Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021
- Sugeng , Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana cet.ke-3, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Umar As-Syatiri, Ahmad. *al-yaqut an-nafis*. Indonesia: Al-haramain, 2016.
- Wijayanti, Winda. *Hukum Perkawinan hal dan Dinamikanya*. Depok: rajawali pers, 2021
- Yahman dan Nurtin Tariga. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2019.

JURNAL:

- Ainiyah Qurrotul dan Muslih, Imam. “Dilema Hukum Keluarga di Indonesia”, *Istiqro*, Vol. 6, 2020.
- Akmal dan Nurdin, M. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Tinjauan Perundang-undangan Negara”, *Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Ilham A Hamudi, Moh., dan Ahmad Imam, M Rais. “*political broker and budget mafia in indonesian paeliament*”, *Bina Praja*, Volume 6, 2014.

- Nur Azizi, Wawan. “Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo”, *Verstek*, Vol. 1, 2013.
- Maryanti, Fifin. Dkk. “Perbandingan Akibat Putusnya Perkawinan antara UU Perkawinan dengan Women’s Character 1961 Singapura”, *Soumatara Law Review*, Vol. 4, 2020.
- Matondang, Armansyah. “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Percerain dalam Perkawinan”, *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume 2, 2014.
- Ochtarina Susanti, Dyah. “Keagenan (Simsar) sebagai Upaya Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ditengah Wabah Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2020. 207-208.
- Prasidi, Dimas. “Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan”, *konstitusi*, vol. 7, 2010.
- Ramdania, Dini. “Aspek Hukum Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam”, *Ilmu Hukum*, Vol. 19, 2020.
- Syaiful Rizal, Sofyan. “Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pemekasan”. *At-Turas Studi Keislaman*, Volume 6, 2019.
- Yunita, Masna. “Peran Advokat di Pengadilan Agama”, *turast: penelitian dan pengabdian*, Vol: 2, 2014.

SKRIPSI:

- Erlina. *“Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Perjalanan Wisata di Pulau Bali”*. Institut Islam Negeri Palangkaraya: Palangkaraya, 2021.
- Hidayati, Nurul. *“Penerapan Azas Peradilan Sederhana, cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta”*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, 2008.
- Kurnia Mardiansyah, Anton. *“Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menurut Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah (Study Pengadilan Agama Kalianda)”*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung, 2018.
- Teguh Arifyanto, Gatot. *“Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Peradilan Agama Stabat di Kabupaten Langka (Implementasi Pasal 57) Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Sumatera Utara, 2017.
- Yulianti, Epi. *“Kesadaran Hukum dan Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian “studi kasus perceraian di desa Serdang Jaya Desa Sendang Agung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat Jambi”*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2015.

LAIN-LAIN:

<https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/atturas/article/view/546> , 23 Oktober 2022

https://sipp.pa-gunungsugih.go.id/list_perkara, 24 April 2022

<https://kbbi.web.id/cerai.html>, 5 Maret 2022.

<https://kbbi.web.id/ekonomi.html>, 21 April 2022.

<https://pa-gunungsugih.go.id/kepaniteraan/biaya-kepaniteraan/biaya-proses-perkara.html>, dikses 16 Juni 2022.

Ali. *Wawancara*. Sendang Agung. 23 Januari 2022.

Enis. *Wawancara*. Sendang Agung. 30 Januari 2022.

Ilham Muna, Muhammad. *Wawancara*. Gunung Sugih, 31 Januari 2022.

Khalisun. *Wawancara*. Sendang Agung. 30 Januari 2022.

Munaroh. *Wawancara*. Sendang Agung. 30 Januari 2022.

Nando. *Wawancara*. Sendang Agung. 28 Januari 2022.

Prayogi, Aris. *Wawancara*. Sendang Agung. 03 Februari 2022.

Srika. *Wawancara*. Sendang Agung. 01 September Januari 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

- A. Wawancara dengan penyedia jasa makelar cerai (Mbah Ali)
 - 1. Bagaimana respond Mbah Ali ketika ada pihak yang meminta untuk diantarkan berperkara di Pengadilan?
 - 2. Bagaimana proses perceraian jika menggunakan jasa Mbah Ali?
 - 3. Berapa biaya cerai dengan menggunakan jasa makelar cerai?
 - 4. Apa pengertian makelar cerai menurut anda?
 - 5. Apakah seorang makelar cerai penting untuk membantu masyarakat beracara di Pengadilan?
 - 6. Bagaimana jika para pihak belum benar-benar ingin bercerai?
 - 7. Berapa hari estimasi waktu proses perceraian dengan menggunakan jasa makelar cerai.

- B. Wawancara dengan Kepala Desa Sendang Agung
 - 1. Apa faktor yang mendorong masyarakat menggunakan jasa makelar cerai?
 - 2. Apakah sudah ada penyuluhan mengenai perceraian?
 - 3. Bagaimana implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Desa Sendang Agung?
 - 4. Apakah ada tindakan dari Desa agar masyarakat bisa datang sendiri ke Pengadilan?
 - 5. Bagaimana pendapat anda terkait jasa makelar cerai yang ada di Desa Sendang Agung?

6. Apakah anda setuju jika seorang makelar cerai disebut dengan calo dalam perceraian?
- C. Wawancara dengan Hakim humas Pengadilan Agama Gunung Sugih
1. Apakah peran seorang makelar cerai terhadap meningkatnya biaya perceraian di Desa Sendang Agung?
 2. apakah makelar cerai memberikan pengaruh negatif terhadap para pencari keadilan?
 3. Apa yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa makelar cerai?
 4. Bagaimana terkait penyuluhan hukum di Desa?
 5. Apakah ada tindakan dari Pengadilan untuk meminimalisir percaloan di Pengadilan?
 6. apakah rakyat memerlukan jasa makelar jika ingin beracara di Pengadilan?
- D. Wawancara dengan pengguna jasa makelar cerai
1. Bagaimana isi gugatan atau permohonan yang anda ajukan?
 2. Mbah Ali dikenal sebagai apa di Desa Sendang Agung?
 3. Apakah anda mengetahui jika menggunakan jasa pengantaran cerai memerlukan biaya yang lebih besar?
 4. Berapa biaya perceraian yang dikeluarkan dengan menggunakan jasa Mbah Ali?
 5. Berapa kali datang ke Pengadilan Agama?
 6. Berapa kali sidang dengan diantar oleh Mbah Ali?
 7. Siapa yang mendaftarkan perkara?
 8. Siapa yang memproses pembayaran panjar biaya cerai?
 9. Apakah Mbah Ali mengikuti proses persidangan?

10. Berapa kali melakukan pembayaran melalui Mbah Ali?
11. Apakah anda mengetahui berapa kira-kira biaya cerai di Pengadilan Agama?
12. Mengapa anda menggunakan jasa pengantaran cerai ini?
13. Bagaimana pelayanan di Pengadilan Gunung Sugih?
14. apakah biaya cerai itu mahal?

Lampiran Foto

Dokumentasi Wawancara dengan Pengguna Jasa Makelar Cerai:





Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjanah
Tempat, Tgl Lahir : Liwa, 12 Februari 2001
No. HP : 087829482800
E-mail : nj3302241@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Formal:
 - a. SD N 01 Sendang Agung, Lampung Tengah
 - b. SMP N 03 Liwa, Lampung Barat
 - c. MA Sunan Pandanaran, Yogyakarta
2. Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Daruth Tholibin, Lampung Barat
 - b. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta
 - c. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo, Semarang
 - d. Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun, Semarang

Demikian Riwayat hidup yang saya buat sebenar-benarnya.

Semarang, 10 November 2022

Hormat saya



Nurjanah

NIM. 1802016166